PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH









LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

WBK 2019 ZONA INTEGRITAS

WBBM 2020 ZONA INTEGRITAS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

https://pt-semarang.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025, tanggal 30 Desember 2025, hal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Di samping memuat informasi tentang pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan, laporan ini juga memberikan informasi tentang kegiatan pengelolaan organisasi di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan. Perlu disampaikan pula bahwa pada tahun 2025 terdapat banyak kemajuan yang telah dicapai oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah beserta jajaran peradilan tingkat pertama. Satu di antaranya adalah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah berhasil mempertahankan penghargaan sebagai satuan kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB. Di samping itu, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga memperoleh Penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai Peringkat I Layanan Pengadilan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2025.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai program dan kegiatan untuk berbagai kepentingan termasuk wawasan kinerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ini. Semoga kerja keras kita dapat mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yakni terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Agung.

Semarang, 30 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Kebijakan Umum Peradilan 1
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis 2
1. Visi 2
2. Misi 3
3. Analisis SWOT 7
BAB II KEADAAN PERKARA 9
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum 9
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 9
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 20
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 20
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 21
B. Penyelesaian Perkara 22
1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 22
2. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali 23
3. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif 24
4. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi 25
5. Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi 28
6. Perkara Perdata yang Menggunakan e-COURT 29
7. Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) 31
8. Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e-Berpadu) 32
C. Program Prioritas Nasional 33
1. Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran) 33
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 35
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 36
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA: KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN 40
A. Mutasi 51
B. Promosi 53

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

C. Pensiun 54
D. Pendidikan dan Pelantihan (SDM Teknis/Nonteknis yang Telah Mengikuti Diklat) 58
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI 61
A. Pengelolaan Keuangan.....61
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....64
C. Pengelolaan Teknologi Informasi 73
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....100
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan.....100
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 105
C. Inovasi Pelayanan Publik.....108
BAB VI PENGAWASAN.....117
A. Internal 117
B. Evaluasi.....122
BAB VII PENUTUP 124
A. Kesimpulan 124
B. Rekomendasi 125

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut, dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat.

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum. Kekuasaan tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan peradilan yang ada di bawahnya, di antaranya adalah Badan Peradilan Umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi pada tingkat banding.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya sehingga cita-cita negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dapat terwujud.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara dalam tingkat banding berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan berbagai macam kebijakan sebagai upaya tindak lanjut dari rencana strategis yang sudah ditetapkan, di antaranya sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

1. Visi

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025—2029 merupakan komitmen bersama dari seluruh unsur yang ada dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025—2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025—2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai misi dan visi serta tujuan organisasi pada tahun 2025—2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau divisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif.

Visi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Agung”

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Agung bercirikan:

a. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
b. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
c. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
d. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
e. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
f. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
g. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
h. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
i. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
j. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menetapkan empat misi sebagai berikut.

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Dari empat misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Sudah menjadi kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985). Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, perlu juga dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tugas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Kualitas kepemimpinan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Peran pimpinan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan nonteknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area nonteknis, secara operasional, pimpinan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan sewilayah hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan nonteknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Kredibilitas dan transparansi sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Pengadilan Tinggi Jawa Tengah itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karier, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindari, pergeseran layanan peradilan dari manual diubah menjadi berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara *online* (*e-Court*), pelimpahan berkas secara *online* (e-Berpadu), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Agung untuk menerapkan *one day published*.

Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-Office), Silaper, Kembang Desa, Impian, SiCoper, Guardian Asset System, SiMonevku, Online Direct Service (ODS), dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (Siwareg).



Gambar 1.1 Visi Misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

3. Analisis SWOT

Tabel 1.1 Analisis SWOT

Strengths	***Weaknesses***	***Opportunities***	***Threats***
1. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah didirikan berdasarkan UU	1. Struktur organisasi perlu evaluasi	1. Dimungkinkan perubahan peraturan perundang-undangan	1. Proses perubahan peraturan perundang-undangan berbelit-belit
2. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas berdasarkan Standar Operasional	2. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum efektif	2. Secara berkala dilakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus tidak boleh bertentangan dengan hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Strengths	*Weaknesses*	*Opportunities*	*Threats*
Prosedur (SOP)			acara dan peraturan yang berlaku
3. Terdapat tunjangan kinerja pegawai	3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan	3. Tingkat kinerja dan kedisiplinan pegawai baik	3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit
4. Sistem pengawasan memiliki berbagai metode dan instrumen	4. Belum ada pelatihan bagi hakim pengawas	4. Mekanisme pengawasan dapat dilakukan dengan berbasis TI	4. Rentang kendali wilayah sangat luas
5. Sudah memperoleh predikat Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM)	5. Terbatasnya pemahaman SDM mengenai Zona Integritas karena adanya mutasi keluar dan masuk baik hakim maupun pegawai	5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas	5.1. Hakim dan pegawai yang mutasi masuk belum memahami Zona Integritas 5.2. Adanya intervensi dari pihak luar
6. Pelaksanaan tugas kedinasan ditunjang dengan penggunaan TI	6.1. Sebagian besar hakim dan pegawai masih gagap teknologi (gaptek) 6.2. Terlalu banyak aplikasi penunjang kerja	6.1. Pekerjaan lebih cepat dan mudah 6.2. Adanya tata kelola pelaksanaan TI	6. Terbatasnya dukungan anggaran pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

BAB II
KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Berikut keadaan perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
1.	**PN Semarang**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	845
	b.	Permohonan	643
	c.	Gugatan Sederhana	39
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	718
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	34
	g.	Pidana Anak	16
	h.	Pidana Praperadilan	29
	i.	Pidana Lalu Lintas	7.574
		Perkara Niaga	
	j.	Kepailitan	11
	k.	PKPU	41
	l.	Hak Kekayaan Intelektual	18
		PHI	
	m.	Hubungan Industrial	122
		Perkara Tipikor	
	n.	Tindak Pidana Korupsi	221
2.	**Pengadilan Negeri Surakarta**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	367
	b.	Permohonan	182
	c.	Gugatan Sederhana	15
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	357
	e.	Pidana Singkat	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
	f.	Pidana Cepat	72
	g.	Pidana Anak	5
	h.	Pidana Praperadilan	14
	i.	Pidana Lalu Lintas	7.993
3.	**Pengadilan Negeri Tegal**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	68
	b.	Permohonan	55
	c.	Gugatan Sederhana	14
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	163
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	5
	g.	Pidana Anak	6
	h.	Pidana Praperadilan	0
	i.	Pidana Lalu Lintas	3.235
4.	**Pengadilan Negeri Pekalongan**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	74
	b.	Permohonan	292
	c.	Gugatan Sederhana	72
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	315
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	2
	g.	Pidana Anak	17
	h.	Pidana Praperadilan	2
	i.	Pidana Lalu Lintas	7.884
5.	**Pengadilan Negeri Kudus**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	96
	b.	Permohonan	215
	c.	Gugatan Sederhana	87
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	198
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	7
	g.	Pidana Anak	12
	h.	Pidana Praperadilan	1
	i.	Pidana Lalu Lintas	11.012

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
6.	**Pengadilan Negeri Pati**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	135
	b.	Permohonan	144
	c.	Gugatan Sederhana	160
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	216
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	3
	g.	Pidana Anak	10
	h.	Pidana Praperadilan	1
	i.	Pidana Lalu Lintas	3.320
7.	**Pengadilan Negeri Brebes**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	73
	b.	Permohonan	47
	c.	Gugatan Sederhana	49
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	217
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	4
	g.	Pidana Anak	14
	h.	Pidana Praperadilan	0
	i.	Pidana Lalu Lintas	9.095
8.	**Pengadilan Negeri Pemalang**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	51
	b.	Permohonan	250
	c.	Gugatan Sederhana	38
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	212
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	40
	g.	Pidana Anak	13
	h.	Pidana Praperadilan	1
	i.	Pidana Lalu Lintas	5.067
9.	**Pengadilan Negeri Kendal**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	139
	b.	Permohonan	112

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
	c.	Gugatan Sederhana	35
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	215
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	7
	g.	Pidana Anak	12
	h.	Pidana Praperadilan	4
	i.	Pidana Lalu Lintas	3.051
10.	**Pengadilan Negeri Demak**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	85
	b.	Permohonan	95
	c.	Gugatan Sederhana	44
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	268
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	87
	g.	Pidana Anak	10
	h.	Pidana Praperadilan	3
	i.	Pidana Lalu Lintas	2.095
11.	**Pengadilan Negeri Purwodadi**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	73
	b.	Permohonan	350
	c.	Gugatan Sederhana	158
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	206
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	25
	g.	Pidana Anak	24
	h.	Pidana Praperadilan	4
	i.	Pidana Lalu Lintas	6.849
12.	**Pengadilan Negeri Salatiga**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	169
	b.	Permohonan	206
	c.	Gugatan Sederhana	8
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	162

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	0
	g.	Pidana Anak	4
	h.	Pidana Praperadilan	1
	i.	Pidana Lalu Lintas	1
13.	**Pengadilan Negeri Ungaran**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	238
	b.	Permohonan	156
	c.	Gugatan Sederhana	61
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	258
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	0
	g.	Pidana Anak	11
	h.	Pidana Praperadilan	0
	i.	Pidana Lalu Lintas	6.014
14.	**Pengadilan Negeri Jepara**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	82
	b.	Permohonan	121
	c.	Gugatan Sederhana	68
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	153
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	5
	g.	Pidana Anak	5
	h.	Pidana Praperadilan	1
	i.	Pidana Lalu Lintas	7.190
15.	**Pengadilan Negeri Blora**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	48
	b.	Permohonan	141
	c.	Gugatan Sederhana	57
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	119
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	7
	g.	Pidana Anak	4
	h.	Pidana Praperadilan	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
	i.	Pidana Lalu Lintas	3.569
16.	**Pengadilan Negeri Rembang**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	43
	b.	Permohonan	76
	c.	Gugatan Sederhana	52
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	116
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	11
	g.	Pidana Anak	4
	h.	Pidana Praperadilan	0
	i.	Pidana Lalu Lintas	4.831
17.	**Pengadilan Negeri Batang**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	60
	b.	Permohonan	395
	c.	Gugatan Sederhana	65
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	212
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	3
	g.	Pidana Anak	14
	h.	Pidana Praperadilan	21
	i.	Pidana Lalu Lintas	2.757
18.	**Pengadilan Negeri Purworejo**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	58
	b.	Permohonan	132
	c.	Gugatan Sederhana	37
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	152
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	65
	g.	Pidana Anak	18
	h.	Pidana Praperadilan	2
	i.	Pidana Lalu Lintas	2.915
19.	**Pengadilan Negeri Magelang**		
		Perkara Perdata	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
	a.	Gugatan	45
	b.	Permohonan	96
	c.	Gugatan Sederhana	1
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	79
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	36
	g.	Pidana Anak	7
	h.	Pidana Praperadilan	1
	i.	Pidana Lalu Lintas	4.354
20.	**Pengadilan Negeri Kebumen**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	38
	b.	Permohonan	107
	c.	Gugatan Sederhana	90
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	174
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	89
	g.	Pidana Anak	8
	h.	Pidana Praperadilan	0
	i.	Pidana Lalu Lintas	2.737
21.	**Pengadilan Negeri Temanggung**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	117
	b.	Permohonan	99
	c.	Gugatan Sederhana	57
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	178
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	51
	g.	Pidana Anak	10
	h.	Pidana Praperadilan	0
	i.	Pidana Lalu Lintas	6.482
22.	**Pengadilan Negeri Wonosobo**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	92
	b.	Permohonan	507
	c.	Gugatan Sederhana	36

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	126
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	6
	g.	Pidana Anak	2
	h.	Pidana Praperadilan	0
	i.	Pidana Lalu Lintas	5.255
23.	**Pengadilan Negeri Sragen**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	79
	b.	Permohonan	327
	c.	Gugatan Sederhana	97
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	257
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	2
	g.	Pidana Anak	10
	h.	Pidana Praperadilan	4
	i.	Pidana Lalu Lintas	4.742
24.	**Pengadilan Negeri Wonogiri**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	55
	b.	Permohonan	315
	c.	Gugatan Sederhana	55
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	128
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	0
	g.	Pidana Anak	10
	h.	Pidana Praperadilan	1
	i.	Pidana Lalu Lintas	2.893
25.	**Pengadilan Negeri Sukoharjo**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	206
	b.	Permohonan	301
	c.	Gugatan Sederhana	38
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	245
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	11

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
	g.	Pidana Anak	10
	h.	Pidana Praperadilan	10
	i.	Pidana Lalu Lintas	4.070
26.	**Pengadilan Negeri Karanganyar**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	122
	b.	Permohonan	331
	c.	Gugatan Sederhana	63
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	218
	e.	Pidana Singkat	2
	f.	Pidana Cepat	12
	g.	Pidana Anak	12
	h.	Pidana Praperadilan	5
	i.	Pidana Lalu Lintas	6.234
27.	**Pengadilan Negeri Boyolali**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	108
	b.	Permohonan	388
	c.	Gugatan Sederhana	37
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	245
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	12
	g.	Pidana Anak	13
	h.	Pidana Praperadilan	0
	i.	Pidana Lalu Lintas	7.797
28.	**Pengadilan Negeri Klaten**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	201
	b.	Permohonan	310
	c.	Gugatan Sederhana	105
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	265
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	43
	g.	Pidana Anak	10
	h.	Pidana Praperadilan	4
	i.	Pidana Lalu Lintas	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
29.	**Pengadilan Negeri Purwokerto**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	127
	b.	Permohonan	200
	c.	Gugatan Sederhana	26
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	246
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	3
	g.	Pidana Anak	3
	h.	Pidana Praperadilan	2
	i.	Pidana Lalu Lintas	4.872
30.	**Pengadilan Negeri Cilacap**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	105
	b.	Permohonan	225
	c.	Gugatan Sederhana	40
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	364
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	35
	g.	Pidana Anak	25
	h.	Pidana Praperadilan	3
	i.	Pidana Lalu Lintas	5.146
31.	**Pengadilan Negeri Banyumas**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	57
	b.	Permohonan	145
	c.	Gugatan Sederhana	14
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	152
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	5
	g.	Pidana Anak	1
	h.	Pidana Praperadilan	0
	i.	Pidana Lalu Lintas	744
32.	**Pengadilan Negeri Purbalingga**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	46
	b.	Permohonan	168

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
	c.	Gugatan Sederhana	27
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	104
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	11
	g.	Pidana Anak	7
	h.	Pidana Praperadilan	0
	i.	Pidana Lalu Lintas	5.233
33.	**Pengadilan Negeri Banjarnegara**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	27
	b.	Permohonan	115
	c.	Gugatan Sederhana	18
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	122
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	5
	g.	Pidana Anak	5
	h.	Pidana Praperadilan	0
	i.	Pidana Lalu Lintas	2.874
34.	**Pengadilan Negeri Slawi**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	66
	b.	Permohonan	56
	c.	Gugatan Sederhana	60
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	164
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	17
	g.	Pidana Anak	3
	h.	Pidana Praperadilan	1
	i.	Pidana Lalu Lintas	4.564
35.	**Pengadilan Negeri Mungkid**		
		Perkara Perdata	
	a.	Gugatan	97
	b.	Permohonan	197
	c.	Gugatan Sederhana	56

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker		Jumlah Perkara 2025
		Perkara Pidana	
	d.	Pidana Biasa	355
	e.	Pidana Singkat	0
	f.	Pidana Cepat	70
	g.	Pidana Anak	28
	h.	Pidana Praperadilan	2
	i.	Pidana Lalu Lintas	6.078

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Berikut keadaan perkara pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tabel 2.2 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Perkara	Jumlah Perkara 2025
1.	Pidana Biasa	1.306
2.	Pidana Khusus Anak	19
3.	Tindak Pidana Korupsi	54
4.	Perkara Perdata	700

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Berikut keadaan perkara yang mengajukan upaya hukum tingkat kasasi pada wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tabel 2.3 Keadaan Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Tingkat Kasasi di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Satker	Perkara Kasasi		
		Perdata	Pidana	Ket.
1.	Pengadilan Negeri Semarang	1.099	819	-
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	50	157	-
3.	Pengadilan Negeri Tegal	18	12	-
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	10	54	-
5.	Pengadilan Negeri Kudus	21	16	-
6.	Pengadilan Negeri Pati	23	25	-
7.	Pengadilan Negeri Brebes	19	7	-
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	14	29	-
9.	Pengadilan Negeri Kendal	9	27	-
10.	Pengadilan Negeri Demak	20	53	-
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	15	35	-
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	11	40	-
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	16	60	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Perkara Kasasi		
		Perdata	Pidana	Ket.
14.	Pengadilan Negeri Jepara	11	27	-
15.	Pengadilan Negeri Blora	6	25	-
16.	Pengadilan Negeri Rembang	7	1	-
17.	Pengadilan Negeri Batang	3	41	-
18.	Pengadilan Negeri Purworejo	13	7	-
19.	Pengadilan Negeri Magelang	12	20	-
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	1	3	-
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	5	39	-
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	11	45	-
23.	Pengadilan Negeri Sragen	14	31	-
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	4	23	-
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	11	54	-
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	13	58	-
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	11	49	-
28.	Pengadilan Negeri Klaten	17	50	-
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	55	31	-
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	12	11	-
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	6	11	-
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	5	18	-
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	4	14	-
34.	Pengadilan Negeri Slawi	5	5	-
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	20	40	-

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Berikut keadaan perkara yang mengajukan upaya hukum tingkat peninjauan kembali pada wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tabel 2.4 Keadaan Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Tingkat Peninjauan Kembali di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Satker	Perkara Peninjauan Kembali		
		Perdata	Pidana	Ket.
1.	Pengadilan Negeri Semarang	1.172	950	-
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	5	1	-
3.	Pengadilan Negeri Tegal	0	0	-
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	7	1	-
5.	Pengadilan Negeri Kudus	5	2	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Perkara Peninjauan Kembali		
		Perdata	Pidana	Ket.
6.	Pengadilan Negeri Pati	12	1	-
7.	Pengadilan Negeri Brebes	2	0	-
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	2	1	-
9.	Pengadilan Negeri Kendal	1	2	-
10.	Pengadilan Negeri Demak	35	74	-
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	1	0	-
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	1	1	-
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	1	0	-
14.	Pengadilan Negeri Jepara	3	3	-
15.	Pengadilan Negeri Blora	0	1	-
16.	Pengadilan Negeri Rembang	0	0	-
17.	Pengadilan Negeri Batang	22	65	-
18.	Pengadilan Negeri Purworejo	0	0	-
19.	Pengadilan Negeri Magelang	2	0	-
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	1	0	-
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	0	1	-
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	3	0	-
23.	Pengadilan Negeri Sragen	1	6	-
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	1	0	-
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	3	1	-
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	1	0	-
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	0	2	-
28.	Pengadilan Negeri Klaten	4	0	-
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	4	2	-
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	1	0	-
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	1	0	-
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	2	0	-
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	0	1	-
34.	Pengadilan Negeri Slawi	2	1	-
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	1	3	-

B. Penyelesaian Perkara

1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Berikut keadaan perkara yang diselesaikan secara tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tabel 2.5 Keadaan Perkara yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Jenis	Kurang dari 3 Bulan (Tepat Waktu)	Lebih dari 3 Bulan
1.	Perkara Pidana Biasa	1.306	0
2.	Perkara Pidana Anak	19	0
3.	Perkara Pidana Tipikor	54	0
4.	Perkara Perdata	700	0
	Jumlah	**2.079**	**0**

2. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Berikut keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali pada wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tabel 2.6 Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Satker	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum		
		Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
1.	Pengadilan Negeri Semarang	269	250	46
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	369	458	594
3.	Pengadilan Negeri Tegal	166	241	209
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	555	559	628
5.	Pengadilan Negeri Kudus	452	454	17
6.	Pengadilan Negeri Pati	259	278	302
7.	Pengadilan Negeri Brebes	218	233	11
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	60	10	2
9.	Pengadilan Negeri Kendal	51	36	3
10.	Pengadilan Negeri Demak	224	164	163
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	469	476	580
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	424	440	484
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	359	16	17
14.	Pengadilan Negeri Jepara	57	38	6
15.	Pengadilan Negeri Blora	315	8	29
16.	Pengadilan Negeri Rembang	263	270	276
17.	Pengadilan Negeri Batang	192	222	244

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum		
		Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
18.	Pengadilan Negeri Purworejo	395	407	374
19.	Pengadilan Negeri Magelang	87	43	36
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	11	4	1
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	392	199	1
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	103	110	163
23.	Pengadilan Negeri Sragen	741	500	757
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	480	490	516
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	88	65	4
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	191	211	282
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	236	668	669
28.	Pengadilan Negeri Klaten	768	789	853
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	214	22	16
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	668	20	22
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	162	308	322
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	34	23	2
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	248	250	264
34.	Pengadilan Negeri Slawi	132	148	157
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	72	60	4

3. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Berikut keadaan perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tabel 2.7 Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara Restoratif
1.	Pengadilan Negeri Semarang	0
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	6
3.	Pengadilan Negeri Tegal	1
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	0
5.	Pengadilan Negeri Kudus	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara Restoratif
6.	Pengadilan Negeri Pati	14
7.	Pengadilan Negeri Brebes	0
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	0
9.	Pengadilan Negeri Kendal	4
10.	Pengadilan Negeri Demak	0
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	2
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	0
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	0
14.	Pengadilan Negeri Jepara	6
15.	Pengadilan Negeri Blora	5
16.	Pengadilan Negeri Rembang	7
17.	Pengadilan Negeri Batang	9
18.	Pengadilan Negeri Purworejo	0
19.	Pengadilan Negeri Magelang	12
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	90
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	0
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	0
23.	Pengadilan Negeri Sragen	6
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	2
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	3
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	0
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	2
28.	Pengadilan Negeri Klaten	4
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	5
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	1
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	8
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	3
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	3
34.	Pengadilan Negeri Slawi	5
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	5

4. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi

Berikut keadaan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi pada pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tabel 2.8 Keadaan Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara dilakukan Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1.	Pengadilan Negeri Semarang	665	63	602	0
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	178	13	165	0
3.	Pengadilan Negeri Tegal	34	2	32	0
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	43	10	33	0
5.	Pengadilan Negeri Kudus	51	8	43	0
6.	Pengadilan Negeri Pati	59	2	40	17
7.	Pengadilan Negeri Brebes	48	2	46	0
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	71	3	68	0
9.	Pengadilan Negeri Kendal	89	44	45	0
10.	Pengadilan Negeri Demak	51	5	46	0
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	36	4	32	0
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	128	2	126	0
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	4	4	0	0
14.	Pengadilan Negeri Jepara	42	3	39	0
15.	Pengadilan Negeri Blora	26	3	23	0
16.	Pengadilan Negeri Rembang	37	6	31	0
17.	Pengadilan Negeri Batang	32	11	21	0
18.	Pengadilan Negeri Purworejo	24	0	24	0
19.	Pengadilan Negeri Magelang	22	3	0	0
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	10	0	10	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara dilakukan Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	52	14	38	0
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	51	21	30	0
23.	Pengadilan Negeri Sragen	51	9	42	0
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	30	20	10	0
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	99	12	85	2
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	58	8	50	0
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	43	6	30	7
28.	Pengadilan Negeri Klaten	93	9	84	0
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	70	7	63	0
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	47	5	38	0
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	26	4	22	0
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	16	0	16	0
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	0	0	0	0
34.	Pengadilan Negeri Slawi	36	4	28	4
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	54	5	49	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi

Berikut keadaan penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi pada pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tabel 2.9 Keadaan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Perkara dilakukan Diversi	Status Keberhasilan Diversi		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri Semarang	14	1	1	0	0
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	5	5	4	1	0
3.	Pengadilan Negeri Tegal	6	0	0	0	0
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	17	3	2	1	0
5.	Pengadilan Negeri Kudus	12	7	5	2	0
6.	Pengadilan Negeri Pati	10	8	2	6	0
7.	Pengadilan Negeri Brebes	13	2	0	2	0
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	13	0	0	0	0
9.	Pengadilan Negeri Kendal	12	3	2	1	0
10.	Pengadilan Negeri Demak	10	0	0	0	0
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	24	3	1	2	0
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	4	2	2	0	0
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	10	2	1	1	0
14.	Pengadilan Negeri Jepara	5	3	1	2	0
15.	Pengadilan Negeri Blora	4	0	0	0	0
16.	Pengadilan Negeri Rembang	4	2	0	2	0
17.	Pengadilan Negeri Batang	14	2	1	1	0
18.	Pengadilan Negeri	18	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Perkara dilakukan Diversi	Status Keberhasilan Diversi		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
	Purworejo					
19.	Pengadilan Negeri Magelang	6	1	1	0	0
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	8	0	0	0	0
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	10	3	3	0	0
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	2	0	0	0	0
23.	Pengadilan Negeri Sragen	10	3	3	0	0
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	10	1	0	1	0
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	3	2	1	1	0
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	12	0	0	0	0
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	13	6	2	3	1
28.	Pengadilan Negeri Klaten	9	3	1	2	0
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	2	0	0	0	0
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	25	0	0	0	0
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	1	0	0	0	0
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	7	0	0	0	0
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	5	2	2	0	0
34.	Pengadilan Negeri Slawi	3	3	1	2	0
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	28	2	2	0	0

6. Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court

Berikut keadaan perkara perdata yang menggunakan *e-Court* pada Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tabel 2.10 Keadaan Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan *e-Court*
1.	Pengadilan Negeri Semarang	1.493
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	508
3.	Pengadilan Negeri Tegal	118
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	402
5.	Pengadilan Negeri Kudus	360
6.	Pengadilan Negeri Pati	418
7.	Pengadilan Negeri Brebes	142
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	330
9.	Pengadilan Negeri Kendal	243
10.	Pengadilan Negeri Demak	207
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	556
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	330
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	475
14.	Pengadilan Negeri Jepara	246
15.	Pengadilan Negeri Blora	237
16.	Pengadilan Negeri Rembang	156
17.	Pengadilan Negeri Batang	498
18.	Pengadilan Negeri Purworejo	154
19.	Pengadilan Negeri Magelang	128
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	220
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	245
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	634
23.	Pengadilan Negeri Sragen	561
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	415
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	494
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	474
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	498
28.	Pengadilan Negeri Klaten	560
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	311
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	343
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	203
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	229
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	157

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan *e-Court*
34.	Pengadilan Negeri Slawi	152
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	352

7. Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Berikut keadaan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tabel 2.11 Keadaan Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik
1.	Pengadilan Negeri Semarang	825
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	444
3.	Pengadilan Negeri Tegal	158
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	306
5.	Pengadilan Negeri Kudus	185
6.	Pengadilan Negeri Pati	226
7.	Pengadilan Negeri Brebes	210
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	204
9.	Pengadilan Negeri Kendal	226
10.	Pengadilan Negeri Demak	241
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	204
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	151
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	236
14.	Pengadilan Negeri Jepara	135
15.	Pengadilan Negeri Blora	114
16.	Pengadilan Negeri Rembang	108
17.	Pengadilan Negeri Batang	221
18.	Pengadilan Negeri Purworejo	161
19.	Pengadilan Negeri Magelang	83
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	165
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	170
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	109
23.	Pengadilan Negeri Sragen	250

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	132
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	228
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	202
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	228
28.	Pengadilan Negeri Klaten	295
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	199
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	358
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	137
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	102
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	110
34.	Pengadilan Negeri Slawi	144
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	325

8. Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)

Berikut keadaan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tabel 2.12 Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Satker	Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik
1.	Pengadilan Negeri Semarang	7.811
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	3.358
3.	Pengadilan Negeri Tegal	884
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	4.527
5.	Pengadilan Negeri Kudus	2.743
6.	Pengadilan Negeri Pati	928
7.	Pengadilan Negeri Brebes	1.025
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	1.222
9.	Pengadilan Negeri Kendal	1.290
10.	Pengadilan Negeri Demak	241
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	706
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	1.104

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	911
14.	Pengadilan Negeri Jepara	1.979
15.	Pengadilan Negeri Blora	661
16.	Pengadilan Negeri Rembang	686
17.	Pengadilan Negeri Batang	957
18.	Pengadilan Negeri Purworejo	1.267
19.	Pengadilan Negeri Magelang	1.230
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	1.440
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	2.029
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	1.323
23.	Pengadilan Negeri Sragen	256
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	340
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	3.795
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	944
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	1.039
28.	Pengadilan Negeri Klaten	3.599
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	1.842
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	3.616
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	1.169
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	1.503
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	842
34.	Pengadilan Negeri Slawi	1.373
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	1.558

C. Program Prioritas Nasional

1. Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap pengadilan negeri bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan para pemohon bantuan hukum di pengadilan bebas biaya/secara cuma-cuma. Adapun perincian Posbakum di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Posbakum di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Satker	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu
1.	Pengadilan Negeri Semarang	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000	0
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	0
3.	Pengadilan Negeri Tegal	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
5.	Pengadilan Negeri Kudus	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
6.	Pengadilan Negeri Pati	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
7.	Pengadilan Negeri Brebes	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	Rp 28.000.000	Rp 27.572.400	Rp 427.600
9.	Pengadilan Negeri Kendal	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
10.	Pengadilan Negeri Demak	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
14.	Pengadilan Negeri Jepara	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
15.	Pengadilan Negeri Blora	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
16.	Pengadilan Negeri Rembang	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	0
17.	Pengadilan Negeri Batang	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
18.	Pengadilan Negeri Purworejo	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
19.	Pengadilan Negeri Magelang	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
23.	Pengadilan Negeri Sragen	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	Rp 28.000.000	Rp 27.907.200	0
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
28.	Pengadilan Negeri Klaten	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	0
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	Rp 44.000.000	Rp 44.000.000	0
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	Rp 36.000.000,	Rp 36.000.000	0
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	Rp 38.000.000	Rp 38.000.000	0
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu
34.	Pengadilan Negeri Slawi	Rp 21.600.000	Rp 21.600.000	
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	0

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelayanan sidang keliling/pelayanan terpadu diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Adapun perincian sidang keliling/pelayanan terpadu di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

No.	Nama Satker	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu
1.	Pengadilan Negeri Semarang	0	0	0
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	0	0	0
3.	Pengadilan Negeri Tegal	Rp 2.720.000	Rp 2.700.000	Rp 20.000
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	0	0	0
5.	Pengadilan Negeri Kudus	0	0	0
6.	Pengadilan Negeri Pati	Rp 2.356.000	Rp 2.356.000	0
7.	Pengadilan Negeri Brebes	0	0	0
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	Rp 8.560.000	Rp 8.560.000	0
9.	Pengadilan Negeri Kendal	0	0	0
10.	Pengadilan Negeri Demak	0	0	0
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	Rp 28.608.000	Rp 28.608.000	0
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	0
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	0	0	0
14.	Pengadilan Negeri Jepara	Rp 35.605.000	Rp 34.500.000	Rp 1.105.000
15.	Pengadilan Negeri Blora	0	0	0
16.	Pengadilan Negeri Rembang	0	0	0
17.	Pengadilan Negeri Batang	Rp 5.889.000	Rp 5.889.000	0
18.	Pengadilan Negeri Purworejo	0	0	0
19.	Pengadilan Negeri Magelang	0	0	0
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	0	0	0
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	Rp 27.838.000	Rp 27.838.000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	0	0	0
23.	Pengadilan Negeri Sragen	0	0	0
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	0	0	0
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	0	0	
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	0	0	0
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	Rp 6.638.000	Rp 6.600.000	Rp 38.000
28.	Pengadilan Negeri Klaten	0	0	0
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	0	0	0
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	0	0	0
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	0	0	0
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	0	0	0
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	0	0	0
34.	Pengadilan Negeri Slawi	0	0	0
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	0	0	0

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perma ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham Nomor M.HH03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi. Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 adalah untuk mendukung dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Dalam Perma ini mekanisme bantuan hukum di pengadilan melalui Posbakum berubah. Sebelumnya, biaya pendampingan pemberian bantuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

hukum bagi masyarakat miskin oleh advokat dibayar negara melalui pengadilan tingkat pertama (Posbakum).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Jamkesda/ Askeskin/Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti:

a. Gugatan cerai;
b. Gugatan utang-piutang;
c. Gugatan tanah;
d. Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan;
e. Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk satu tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Pemohon/Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan/Desa dengan membawa:

a. Surat Pengantar dari RT/RW.
b. Kartu Keluarga (KK).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Akan tetapi proses pembebasan biaya perkara (prodeo) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kurang dapat dimaksimalkan disebabkan anggaran yang terdapat di pengadilan negeri tidak dapat terserap dengan maksimal, hal ini disebabkan jarangnya orang yang berperkara yang tidak memiliki uang.

Adapun pembebasan biaya perkara (prodeo) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

No.	Nama Satker	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu
1.	Pengadilan Negeri Semarang	Rp 6.700.000	Rp 1.820.500	Rp. 4.879.500
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	Rp 670.000	Rp 214.500	Rp 455.500
3.	Pengadilan Negeri Tegal	Rp 200.000	Rp 160.000	Rp 40.000
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan	Rp 300.000	Rp 260.000	Rp 40.000
5.	Pengadilan Negeri Kudus	Rp 720.000	Rp 251.000	Rp 469.000
6.	Pengadilan Negeri Pati	Rp 720.000	Rp 570.000	Rp 150.000
7.	Pengadilan Negeri Brebes	Rp 720.000	Rp 470.000	Rp 250.000
8.	Pengadilan Negeri Pemalang	0	0	0
9.	Pengadilan Negeri Kendal	Rp 720.000	Rp 332.000	Rp 338.000
10.	Pengadilan Negeri Demak	0	0	0
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi	0	0	0
12.	Pengadilan Negeri Salatiga	0	0	0
13.	Pengadilan Negeri Ungaran	0	0	0
14.	Pengadilan Negeri Jepara	0	0	0
15.	Pengadilan Negeri Blora	0	0	0
16.	Pengadilan Negeri Rembang	Rp 720.000	Rp 270.000	Rp 450.000
17.	Pengadilan Negeri Batang	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	0
18.	Pengadilan Negeri Purworejo	Rp 720.000	Rp 290.000	Rp 430.000
19.	Pengadilan Negeri Magelang	0	0	0
20.	Pengadilan Negeri Kebumen	0	0	0
21.	Pengadilan Negeri Temanggung	0	0	0
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo	0	0	0
23.	Pengadilan Negeri Sragen	0	0	0
24.	Pengadilan Negeri Wonogiri	0	0	0
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	Rp 325.000	Rp 325.000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama Satker	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	0	0	0
27.	Pengadilan Negeri Boyolali	Rp 720.000	Rp 705.000	Rp 15.000
28.	Pengadilan Negeri Klaten	0	0	0
29.	Pengadilan Negeri Purwokerto	Rp 1.135.000	Rp 935.000	Rp 200.000
30.	Pengadilan Negeri Cilacap	Rp 750.000	Rp 750.000	0
31.	Pengadilan Negeri Banyumas	0	0	0
32.	Pengadilan Negeri Purbalingga	Rp 720.000	Rp 190.000	Rp 190.000
33.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	0	0	0
34.	Pengadilan Negeri Slawi	Rp 360.000	Rp 360.000	0
35.	Pengadilan Negeri Mungkid	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA: KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebanyak 153 orang dan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebanyak 1.833 orang yang terdiri dari hakim dan pegawai yang tersebar pada 35 satuan kerja. Tentunya dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) pada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang cukup banyak hal ini menjadi tantangan bagi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan personil yang hanya berjumlah 153 orang bukanlah hal yang mudah akan tetapi selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik serta melakukan pembinaan dan pengawasan bagi seluruh satuan kerja di bawahnya.

Berikut data hakim dan pegawai pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tabel 3.1 Data Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama	NIP/NRP	Jabatan
1.	Mochamad Hatta, S.H., M.H.	195905111984031004	Ketua
2.	Aviantara, S.H., M.Hum.	196304101988031003	Wakil Ketua
3.	Akhmad Rosidin, S.H., M.H.	196005151988031006	Hakim Tinggi
4.	Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.	196005031985031005	Hakim Tinggi
5.	Subur Susatyo, S.H,M.H.	196001081988031001	Hakim Tinggi
6.	Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.	195903041985122001	Hakim Tinggi
7.	Jahuri Effendi, S.H.	195908031985121001	Hakim Tinggi
8.	Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.	196104071988031002	Hakim Tinggi
9.	Tinuk Kushartati, S.H.	196101241986122001	Hakim Tinggi
10.	Hastopo, S.H., M.H.	195908131988031001	Hakim Tinggi
11.	Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum.	195905271986122001	Hakim Tinggi Yustisial
12.	Dedeh Suryanti, S.H., M.H.	196006241987022001	Hakim Tinggi
13.	Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.	196005261985031001	Hakim Tinggi
14.	Dolman Sinaga, S.H.	196005241986031002	Hakim Tinggi
15.	Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H.	196011211986121001	Hakim Tinggi
16.	Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.	195904281985121001	Hakim Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	NIP/NRP	Jabatan
17.	Dina Krisnayati, S.H.	195908011984032002	Hakim Tinggi
18.	Susilo Utomo, S.H.	196009271982111001	Hakim Tinggi
19.	Djoko Soetatmo, S.H.	195912291986031006	Hakim Tinggi
20.	Dehel K. Sandan, S.H., M.H.	195901131985121001	Hakim Tinggi
21.	Tajudin, S.H.	196007261988031001	Hakim Tinggi
22.	Hari Murti, S.H., M.H.	196011091986121001	Hakim Tinggi
23.	Donna H. Simamora, S.H.	196001011988032001	Hakim Tinggi
24.	Eko Sugianto, S.H., M.H.	196111061986121001	Hakim Tinggi
25.	Winarto, S.H.	196003251986121001	Hakim Tinggi
26.	Wismonoto, S.H.	195908101988031002	Hakim Tinggi
27.	Fuad Muhammady, S.H., M.H.	195904241988031005	Hakim Tinggi
28.	Noer Ali, S.H.	196009081986121001	Hakim Tinggi
29.	Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.	196010051988031008	Hakim Tinggi
30.	Suko Priyowidodo, S.H.	196011021986121001	Hakim Tinggi
31.	Suyadi, S.H.	196106151986121002	Hakim Tinggi
32.	Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.	196012311988031031	Hakim Tinggi
33.	Dwi Prapti Maryudiati, S.H.	196211231986122001	Hakim Tinggi
34.	Dr. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.	196206241986122001	Hakim Tinggi
35.	Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.	196108271986121001	Hakim Tinggi
36.	Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.	196302061986121001	Hakim Tinggi
37.	Agung Suradi, S.H.	195904081985121002	Hakim Tinggi
38.	Sigit Hariyanto, S.H., M.H.	195901291986121001	Hakim Tinggi
39.	Bintoro Widodo, S.H.	195906011986121001	Hakim Tinggi
40.	Supraja, S.H., M.H.	195909091985121001	Hakim Tinggi
41.	Dr. Suhartanto, S.H., M.H.	196102281985121001	Hakim Tinggi
42.	Mujahri, S.H.	196104251986121001	Hakim Tinggi
43.	Risti Indrijani, S.H.	196104081986122001	Hakim Tinggi
44.	Hariono, S.H.M.H	196007101988031004	Hakim Tinggi
45.	Ira Satiawati, S.H., M.H.	196008051988032001	Hakim Tinggi
46.	Bambang Setiyanto, S.H.	196010011988031013	Hakim Tinggi
47.	Susanto, S.H.	195909101984031001	Hakim Tinggi
48.	Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.	195907171986122001	Hakim Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	NIP/NRP	Jabatan
49.	Eni Indriyartini, S.H., M.H.	195904131986122001	Hakim Tinggi
50.	Drs. Muhamad Ashar, M.H.	196801141995031002	Sekretaris
51.	R. Seno Soeharjono Santoso, S.H., M.H.	196802281992031002	Panitera
52.	Suyadi, S.H., M.H.	196605121990031007	Panitera Muda Hukum
53.	Heronimus Sugiyanto, S.H., M.H.	196406171986031006	Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi
54.	Yani Setya Wardani, S.E., S.H., M.M.	198001202006042006	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
55.	Daryadi, S.H., M.H.	196507081990031004	Panitera Muda Pidana
56.	Abdul Munif, S.H., M.H.	196408081989031002	Panitera Muda Perdata
57.	Radian Mahardika, S.E., S.H., M.M.	197911202009121005	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
58.	David Fredriek Albert Porajow, S.H., M.H.	197609262000121001	Hakim Non Palu
59.	Budi Setyawan, S.H.	198012082008051001	Hakim Non Palu
60.	Sapdani.S., S.H., M.H.	196402251991031002	Panitera Pengganti
61.	Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.	196603231993032002	Panitera Pengganti
62.	Chrysantha Rosaria Elfiani, S.H., M.H.	196610251993032001	Panitera Pengganti
63.	Sri Susilowati, S,H.	196507231985032004	Panitera Pengganti
64.	Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H.	196603301986032001	Panitera Pengganti
65.	Ira Indriati, S.H., M.H.	197208171998032005	Panitera Pengganti
66.	Agus Suryanto, S.H., M.H.	196708311989031001	Panitera Pengganti
67.	Noerma Soejatiningsih Rr, S.H., M.H.	196511291986032001	Panitera Pengganti

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	NIP/NRP	Jabatan
68.	Afdlori, S.H., M.H.	196403191987031002	Panitera Pengganti
69.	Yulia Sa`Adah, S.H., M.H.	196403091995102001	Panitera Pengganti
70.	Karlen Sitopu, S.H., M.H.	196504021987031008	Panitera Pengganti
71.	Endah Sulistyowati, S.H.	196508191986032001	Panitera Pengganti
72.	Mustofa, S.H., M.H.	196607311993031002	Panitera Pengganti
73.	Siti Rikhanah, S.H., M.H.	196803131990032003	Panitera Pengganti
74.	Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.	196610211994032002	Panitera Pengganti
75.	Sri Lestari, S.H., M.H.	196906072002122002	Panitera Pengganti
76.	Djarot Subrata, S.H., M.H.	196910191990031002	Panitera Pengganti
77.	Elsya Roni Rohayati, S.H.	196505051993032004	Panitera Pengganti
78.	Utaminingsih, S.H.	196405201985032003	Panitera Pengganti
79.	Aini Zulfah, S.H.	196604231985032002	Panitera Pengganti
80.	Kristiawan Saptobudi, S.H.	196408281991031003	Panitera Pengganti
81.	Tuty Daulay Hutabarat, S.H.	197007201990032001	Panitera Pengganti
82.	Imam Subekti, S.H.	196508271991031003	Panitera Pengganti
83.	Nur Hidayat, S.H.	196707181996031002	Panitera Pengganti
84.	Edy Asmoro, S.H.	196402211989031003	Panitera Pengganti
85.	Angelina Priyantini Utami, S.H.	196410021990032001	Panitera Pengganti
86.	Sudrajat, S.H.	196507131994031004	Panitera Pengganti

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	NIP/NRP	Jabatan
87.	Sutrisno, S.H.	196404261993031001	Panitera Pengganti
88.	Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.	196610151986011001	Panitera Pengganti
89.	Agoeng Widijantoro, S.H.	197102171993031002	Panitera Pengganti
90.	Harliati Kastolan, S.H.	196708281991032003	Panitera Pengganti
91.	Sri Haryati, S.H.	196711191988032002	Panitera Pengganti
92.	Purwo Hadijati, S.H.	197006051991032002	Panitera Pengganti
93.	Sri Mulyani, S.H.	197012041994032001	Panitera Pengganti
94.	Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.,M.H	199407182017121004	Hakim Non Palu
95.	Muhammad Djundan, S.H., M.H.	556536	Hakim Ad Hoc Tipikor
96.	Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum.	3374066908660005	Hakim Ad Hoc Tipikor
97.	Jeldi Ramadhan, S.H., M.H.	3276043006510001	Hakim Ad Hoc Tipikor
98.	Abu Sahid, S.E., M.M.	198409102011011017	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan
99.	Eko Budi Santoso, S.M.	198305062011011016	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran
100.	Luthfi Azhar, S.I.P., M.M.	199010012019031007	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
101.	Rohop Ogest Soritua Sinaga, S.H., M.H.	198708172015031002	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	NIP/NRP	Jabatan
102.	Amin Surono, S.H.	197004011999031003	Arsiparis Ahli Muda
103.	Intarti, S.H.	197010101994032006	Operator - Penata Layanan Operasional
104.	Ana Susilowati, S.Kom.	197611232009042003	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
105.	Syafiq Qomaruddin, S.E.	198107122006041004	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
106.	Artyani Eko Harwati, S.H.	198101072006042002	Pranata Keuangan APBN Penyelia
107.	Nurul Anisa, S.E.	199105152015032002	Pranata Keuangan APBN Penyelia
108.	Dwi Yuni Artanti, AMd.	198206092008052001	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
109.	Effita Dewi Saraswati, S.E., M.M.	198707312009122003	Operator - Penata Layanan Operasional
110.	Yohanes Primada Dwi Arta, S.Kom., M.M.	199708262020121006	Pranata Komputer Ahli Pertama
111.	Erlangga Narendra Perdhana, S.Kom.	199106072020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama
112.	Kartika Novita Sari, S.H.	198311062009122003	Operator - Penata Layanan Operasional
113.	Sylvia Ayu Zuhaidha, S.A.P., M.Si	199210062019032008	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
114.	Emma Primadani Sudjadi, S.A.P.	198710252019032005	Operator - Penata Layanan Operasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	NIP/NRP	Jabatan
115.	Yeni Indriarti	197304291994032001	Pengadministrasi Perkantoran
116.	Karina Hartanti, S.E.	198805202020122008	Operator - Penata Layanan Operasional
117.	Bagas Sinatriyo, S.H.	199908062024051001	Klerek - Analis Perkara Peradilan
118.	Triana Herin Cahyaningtyas, S.H.	199508272024052001	Klerek - Analis Perkara Peradilan
119.	Revian Audya Atmaja Kusumah, S.H.	200008072024051002	Klerek - Analis Perkara Peradilan
120.	Yulian Krisma Pangestu, S.E.	199807232022031005	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
121.	Melati Kusuma Dewi, S.E.	199508052022032009	Operator - Penata Layanan Operasional
122.	Yudha Pradana Putra, S.H.	199103282015031001	Operator - Penata Layanan Operasional
123.	Medha Anindya Hakim, S.Kom.	199404072019032009	Operator - Penata Layanan Operasional
124.	Sarah Fitria Damara, S.Kom.	199503102019032011	Operator - Penata Layanan Operasional
125.	L. Adi Madya Artantyo, S.Kom.	199211052025061002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
126.	Finka Poetrie Yulianingrum, S.H.	199007102015032001	Operator - Penata Layanan Operasional
127.	Yunan Widiatmoko, A.Md.	198810072020121003	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
128.	Hanung Marvieanto Nugroho, A.Md.	199203242020121003	Pranata Komputer Pelaksana

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	NIP/NRP	Jabatan
129.	Yuni Ervina Sari, A.Md.A.B	199906232022032006	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
130.	Christine Elisabeth Limbong, A.Md.	199805122022032014	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
131.	Dyah Nugraheni Kusumawardhany, A.Md.M.	199708262022032017	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
132.	Robertus Bagus Irnanto, A.Md	199305122022031009	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
133.	Desrita Andelina E. Sitanggang, A.Md	199512132022032016	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
134.	Rahila Alva Alramada, A.Md.A.B.	199901212022031004	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
135.	Tesar Kesara, S.E.	199208252023211018	Arsiparis Ahli Pertama
136.	Zakiyah, S.H.	198505172023212042	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
137.	Krestian Tripratomo, S.E.	198905262023211016	Perencana Ahli Pertama
138.	Debby Artissariya Hayati Putri, S.E.	198309212025212030	Operator - Penata Layanan Operasional
139.	Nasrul Latif, S.E.	198401072025211037	Operator - Penata Layanan Operasional
140.	Ardhyl Hanendrabayu, S.H.	198003192025211013	Operator - Penata Layanan Operasional
141.	Hardyan Nurrachman, A.Md.Kom.	199504052025211040	Pengelola Layanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	NIP/NRP	Jabatan
			Operasional
142.	Dian Prambudi, A.Md.	198101152025211031	Pengelola Layanan Operasional
143.	Agung Pramono	197909012025211024	Operator Layanan Operasional
144.	Purnomo	197404152025211018	Operator Layanan Operasional
145.	Raidi	197409232025211014	Operator Layanan Operasional
146.	Wisnu Aditya Kurniawan	198212042025211031	Operator Layanan Operasional
147.	Teguh Saputra	199608032025211034	Operator Layanan Operasional
148.	Christian Yoga Cahya Putra	199710202025211017	Operator Layanan Operasional
149.	Heri Nurwijayanto	197911042025211026	Operator Layanan Operasional
150.	Subakti Pitoyo	198402202025211034	Operator Layanan Operasional
151.	Kusmadi	197702242025211017	Pengelola Umum Operasional
152.	Junaedi	197611122025211017	Pengelola Umum Operasional
153.	Ali Sofyan	199312122025211058	Pengelola Umum Operasional

Adapun perincian jumlah sumber daya manusia di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tabel 3.2 Perincian Jumlah Sumber Daya Manusia di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Satuan Kerja	Jumlah SDM
1.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	153 orang
2.	Pengadilan Negeri Semarang	153 orang
3.	Pengadilan Negeri Kendal	37 orang
4.	Pengadilan Negeri Salatiga	40 orang
5.	Pengadilan Negeri Ungaran	46 orang
6.	Pengadilan Negeri Purwodadi	32 orang
7.	Pengadilan Negeri Demak	36 orang
8.	Pengadilan Negeri Pekalongan	38 orang
9.	Pengadilan Negeri Tegal	50 orang
10.	Pengadilan Negeri Brebes	41 orang
11.	Pengadilan Negeri Pemalang	38 orang
12.	Pengadilan Negeri Batang	33 orang
13.	Pengadilan Negeri Slawi	37 orang
14.	Pengadilan Negeri Pati	60 orang
15.	Pengadilan Negeri Kudus	42 orang
16.	Pengadilan Negeri Jepara	36 orang
17.	Pengadilan Negeri Rembang	36 orang
18.	Pengadilan Negeri Blora	40 orang
19.	Pengadilan Negeri Surakarta	106 orang
20.	Pengadilan Negeri Sragen	58 orang
21.	Pengadilan Negeri Boyolali	45 orang
22.	Pengadilan Negeri Klaten	67 orang
23.	Pengadilan Negeri Wonogiri	42 orang
24.	Pengadilan Negeri Karanganyar	41 orang
25.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	69 orang
26.	Pengadilan Negeri Magelang	37 orang
27.	Pengadilan Negeri Kebumen	41 orang
28.	Pengadilan Negeri Purworejo	46 orang
29.	Pengadilan Negeri Temanggung	36 orang
30.	Pengadilan Negeri Wonosobo	33 orang
31.	Pengadilan Negeri Mungkid	41 orang
32.	Pengadilan Negeri Purwokerto	55 orang
33.	Pengadilan Negeri Banyumas	39 orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Jumlah SDM
34.	Pengadilan Negeri Cilacap	54 orang
35.	Pengadilan Negeri Purbalingga	42 orang
36.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	33 orang

Terkait sumber daya manusia pada peradilan umum khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dipandang sangat perlu penambahan, disebabkan banyaknya pegawai yang pensiun, sedangkan satuan kerja sangat membutuhkan tenaga staf pelaksana yang menangani baik administrasi kesekretariatan maupun administrasi kepaniteraan.

Pembagian pegawai juga dipandang perlu menjadi perhatian khusus disebabkan proses penempatan pegawai yang dipandang kurang merata khususnya bagi satuan kerja di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Adapun perincian SDM pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut.

Tabel 3.3 Perincian SDM pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah SDM
1.	Sekolah Dasar	14 orang
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	5 orang
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	294 orang
4.	Sarjana Muda	163 orang
5.	S-1	925 orang
6.	S-2	414 orang
7.	S-3	18 orang

Salah satu kunci keberhasilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya sumber daya yang terdapat pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah tercukupinya sumber daya manusia, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terhambat.

Sebagian besar pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengalami kekurangan sumber daya manusia sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan, belum sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, sebagai contoh staf yang mempunyai jabatan jurusita pengganti selain sebagai jurusita pengganti yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

bersangkutan juga mengerjakan pekerjaan administrasi kesekretariatan, panitera pengganti juga selain mempunyai pekerjaan sebagai panitera pengganti yang bersangkutan juga mengerjakan pekerjaan administrasi kesekretariatan.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan maka lingkungan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dipandang kurang mencukupi sumber daya manusianya.

A. Mutasi

Mutasi yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, maupun Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2025 antara lain:

1. Alih Tugas Hakim
   a. Mutasi yang keluar dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebanyak 1 orang.
   b. Mutasi yang masuk ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebanyak 15 orang.
   c. Mutasi yang keluar maupun masuk dalam Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebanyak 16 orang.
2. Mutasi jabatan, baik kepaniteraan maupun kesekretariatan, yang keluar sebanyak 2 orang dan yang masuk sebanyak 11 orang.

Mutasi masuk hakim dan pegawai pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Mutasi Masuk Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama	Lama	Baru	Ket.
1.	Wismonoto, S.H.	Hakim PT Nusa Tenggara Barat	HT PT Jateng	06/05/2025
2.	Subur Susatyo, S.H., M.H.	Hakim PT Banjarmasin	HT PT Jateng	19/05/2025
3.	Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.	Hakim PT Banjarmasin	HT PT Jateng	19/05/2025
4.	Aviantara, S.H., M.Hum.	Wakil PT Kalimantan Timur	Wakil PT Jawa Tengah	18/06/2025
5.	L. Adi Madya Artantyo, S.Kom.	CPNS	PT Jawa Tengah	02/06/2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	Lama	Baru	Ket.
6.	Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.	Hakim PN Batang	Hakim Non Palu PT Jawa Tengah	07/07/2025
7.	Djarot Subrata, S.H., M.H.	Panitera PN Jombang	PP PT Jawa Tengah	19/09/2025
8.	R. Seno Soeharjono Santoso, S.H., M.H.	Panitera PT Riau	Panitera PT Jawa Tengah	19/09/2025
9.	Edy Asmoro, S.H.	PP PT Surabaya	PP PT Jawa Tengah	08/09/2025
10.	Karlen Sitopu, S.H., M.H.	PP PT Banten	PP PT Jawa Tengah	02/09/2025
11.	Siti Rikhanah, S.H., M.H.	Panmud Perdata PN Semarang	PP PT Jawa Tengah	19/09/2025
12.	Radian Mahardika, S.E., S.H., M.M.	Kepala Bagian Umum PN Semarang	Kepala Bagian Umum dan Keuangan PT Jawa Tengah	26/09/2025
13.	Eko Budi Santoso, S.M.	Kepala Subbagian PTIP PN Purbalingga	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran PT Jawa Tengah	26/09/2025
14.	Yulian Krisma Pangestu, S.E.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan pada PT Banjarmasin	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan PT Jawa Tengah	01/10/2025
15.	Syafiq Qomaruddin, S.E.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda PN Purwodadi	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda PT Jawa Tengah	29/09/2025
16.	Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.	Hakim PT Makassar	Hakim PT Jawa Tengah	03/11/2025
17.	Hariono, S.H., M.H.	Hakim PT Denpasar	Hakim PT Jawa Tengah	28/10/2025
18.	Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.	Hakim PT Pontianak	Hakim PT Jawa Tengah	03/11/2025
19.	Eko Sugianto, S.H., M.H.	Hakim PT Tanjungkarang	Hakim PT Jawa Tengah	27/10/2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	Lama	Baru	Ket.
20.	Akhmad Rosidin, S.H., M.H.	Hakim PT Makassar	Hakim PT Jawa Tengah	27/10/2025
21.	Susilo Utomo, S.H.	Hakim PT Pontianak	Hakim PT Jawa Tengah	03/11/2025
22.	Noer Ali, S.H.	Hakim PT Riau	Hakim PT Jawa Tengah	03/11/2025
23.	Y. Wisnu Wicaksono, S.H.	Hakim PT Riau	Hakim PT Jawa Tengah	03/11/2025
24.	Mujahri, S.H.	Hakim PT Surabaya	Hakim PT Jawa Tengah	29/10/2025
25.	Risti Indrijani, S.H.	Hakim PT Surabaya	Hakim PT Jawa Tengah	29/10/2025
26.	Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.	PP PT Surabaya	PP PT Jawa Tengah	01/11/2025

Mutasi keluar hakim dan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Mutasi Keluar Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama	Lama	Baru	Ket.
1.	M Cindy C P Sihombing, A.Md.A.B.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PT Jawa Tengah	Klerek - Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Tata Usaha dan Keuangan PN Jakarta Pusat	13/10/2025
2.	Mas Hardi Polo, S.H.	Hakim Non Palu PT Jawa Tengah	Hakim PN Situbondo	27/10/2025
3.	Kokoh Mukaedi, S.H.	PP PT Jawa Tengah	PP PT Kalimantan Timur	26/11/2025

B. Promosi

Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melaksanakan proses pelelangan jabatan guna mengisi kekosongan jabatan, baik struktural maupun fungsional, terdiri dari:

1. Sekretaris
2. Panitera
3. Panitera Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

4. Kepala Subbagian
5. Panitera Pengganti

Pengusulan promosi jabatan, baik kepaniteraan maupun kesekretariatan, selama tahun 2025 diikuti sebanyak 60 orang. Pengusulan promosi jabatan di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dilaksanakan melalui proses *fit and proper test* terlebih dahulu dan selanjutnya yang dipandang memenuhi persyaratan akan dibawa pada rapat Baperjakat.

Dalam Rapat Baperjakat tersebut calon yang lolos seleksi administrasi dan lolos *fit and proper test* akan diproses sesuai yang diprasyaratkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga Keputusan Sekma RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Daftar hakim dan pegawai pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mendapatkan promosi sebagai berikut

Tabel 3.6 Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Mendapatkan Promosi

No.	Nama	Lama	Baru	Ket.
1.	Dr. Yapi, S.H., M.H.	Wakil PT Jawa Tengah	Ketua PT Gorontalo	05/06/2025
2.	Arif Setiadi, S.E., Ak., M.A.	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran PT Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum PN Semarang	26/09/2025

C. Pensiun

Pada tahun 2025 di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengusulkan pensiun sebanyak 106 orang, terdiri dari pensiun yang berdasarkan batas usia pensiun sebanyak 91 orang, pensiun karena meninggal dunia sebanyak 12 orang, pensiun karena atas permintaan sendiri sebanyak 1 orang, dan pensiun karena hukuman disiplin 2 orang.

Selama tahun 2025, hakim dan pegawai yang pensiun di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan sewilayah hukum Jawa Tengah sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tabel 3.7 Daftar Hakim dan Pegawai Pensiun Berdasarkan Batas Usia Pensiun

No.	Nama	TMT	Satker
1.	Nining Rochati, S.H.	1 Januari 2025	PT Jawa Tengah
2.	Djuwarsih	1 Januari 2025	PN Cilacap
3.	Suwarto, S.H.	1 Januari 2025	PN Wonogiri
4.	Sri Rahayu	1 Februari 2025	PN Boyolali
5.	Asep Permana, S.H., M.H.	1 Februari 2025	PN Semarang
6.	Johnny Sunarmaji Eko S.	1 Februari 2025	PN Semarang
7.	Tohani	1 Februari 2025	PN Batang
8.	Bambang Haruji, S.H.	1 Maret 2025	PT Jawa Tengah
9.	Soesilo Atmoko, S.H., M.H.	1 Maret 2025	PT Jawa Tengah
10.	Juvenal Albino Carbofa, S.H.	1 Maret 2025	PN Surakarta
11.	Bejo Utomo, S.H.	1 Maret 2025	PN Sragen
12.	Marjadi, S.H.	1 Maret 2025	PN Klaten
13.	Rahmad Sugeng Haryadi, S.H.	1 Maret 2025	PN Purworejo
14.	Budiyarti	1 Maret 2025	PN Rembang
15.	Siti Lestari	1 Maret 2025	PN Blora
16.	Ari Mulyati	1 Maret 2025	PN Temanggung
17.	Madiyono	1 Maret 2025	PN Ungaran
18.	Susi Handayani W., S.H.	1 Maret 2025	PN Salatiga
19.	Hendra Situmorang, S.H.	1 April 2025	PT Jawa Tengah
20.	Boedi Soesanto, S.H.	1 April 2025	PT Jawa Tengah
21.	Wahono Murdisiswanto, S.H.	1 April 2025	PN Tegal
22.	Suyono, S.H.	1 April 2025	PN Sragen
23.	Andriyani Tri Wismintarti, S.H., M.H.	1 April 2025	PT Jawa Tengah
24.	Suratno, S.H.	1 April 2025	PN Klaten
25.	Heru Martono	1 April 2025	PN Boyolali
26.	Kisworo, S.H., MH.	1 Mei 2025	PT Jawa Tengah
27.	Fakih Yuwono, S.H.	1 Mei 2025	PT Jawa Tengah
28.	Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.	1 Mei 2025	PN Semarang
29.	Dr. Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H.	1 Mei 2025	PN Surakarta
30.	Sukirdi	1 Mei 2025	PN Ungaran
31.	Arin Dewi Susilowati	1 Mei 2025	PN Mungkid
32.	Endang Fatmawati	1 Mei 2025	PN Magelang
33.	Tri Adi Susanto	1 Mei 2025	PN Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	TMT	Satker
34.	Hadi Moeljono	1 Mei 2025	PN Pati
35.	Siswoyo, SH	1 Mei 2025	PN Purbalingga
36.	Tjatur Wahjoe B.S.P, S.H., M.H.	1 Juni 2025	PT Jawa Tengah
37.	Sucipto, S.H., M.H.	1 Juni 2025	PT Jawa Tengah
38.	Setya Budi	1 Juni 2025	PN Cilacap
39.	Nur Indiastuti	1 Juni 2025	PN Kendal
40.	Irene Arena Pradata, S.H., M.H.	1 Juni 2025	PN Semarang
41.	Yuyuk Masfiah	1 Juni 2025	PN Mungkid
42.	Sumirah	1 Juni 2025	PN Kebumen
43.	Yuniati Dwi Listyorini, S.H., M.H.	1 Juli 2025	PT Jawa Tengah
44.	Bhaskara Praba Bharata, S.H.	1 Juli 2025	PT Jawa Tengah
45.	Turasih, S.H.	1 Juli 2025	PT Jawa Tengah
46.	Moh Kabul Setyadarma	1 Juli 2025	PN Kendal
47.	Widayati	1 Juli 2025	PN Boyolali
48.	Ludi Afri Asianto, S.H.	1 Juli 2025	PN Klaten
49.	Yuni Widiyanti, S.H.	1 Juli 2025	PN Tegal
50.	Mulatsih	1 Juli 2025	PN Sukoharjo
51.	Didiek Soelistyo, S.H.	1 Juli 2025	PN Pati
52.	Edy Subroto, S.H., M.H.	1 Agustus 2025	PT Jawa Tengah
53.	Afiah, S.H.	1 Agustus 2025	PT Jawa Tengah
54.	Rr. Rahmani Endah K., S.H., M.H.	1 Agustus 2025	PN Ungaran
55.	Suyatno	1 Agustus 2025	PN Mungkid
56.	Suyono	1 Agustus 2025	PN Surakarta
57.	Suripto	1 Agustus 2025	PN Banyumas
58.	Suryanto, S.H.	1 Agustus 2025	PN Cilacap
59.	Bambang Suryo Kusumo	1 Agustus 2025	PN Kendal
60.	Mirmadi	1 Agustus 2025	PN Jepara
61.	Lelono Ponco Nugroho, S.H.	1 Agustus 2025	PN Ungaran
62.	Siti Haryati	1 Agustus 2025	PN Banjarnegara
63.	Suwarno, S.H., M.H.	1 Agustus 2025	PN Temanggung
64.	Subagya, S.H.	1 Agustus 2025	PN Boyolali
65.	Agus Hariyadi, S.H., M.H.	1 September 2025	PT Jawa Tengah
66.	Agus Purwanto	1 September 2025	PN Magelang
67.	Agus Endriyatno, S.H.	1 September 2025	PN Banjarnegara
68.	Haris Sumarno	1 September 2025	PN Klaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	TMT	Satker
69.	Agus Jasmani	1 September 2025	PN Blora
70.	Sri Tusdjijani	1 September 2025	PN Sukoharjo
71.	Wiwik Hartiningrum	1 September 2025	PN Semarang
72.	Agus Kusworo	1 September 2025	PN Jepara
73.	Nurmala	1 September 2025	PN Cilacap
74.	Lamin	1 September 2025	PN Salatiga
75.	M. Saptono	1 Oktober 2025	PT Jawa Tengah
76.	Ismu	1 Oktober 2025	PN Wonosobo
77.	Sutono	1 Oktober 2025	PN Tegal
78.	Bambang Supriyanta, S.H.	1 Oktober 2025	PN Karanganyar
79.	Wiwik Sutrisnowati	1 Oktober 2025	PN Magelang
80.	Siswanto	1 November 2025	PN Klaten
81.	Yuwinarni	1 November 2025	PN Purwodadi
82.	Maryanto, S.H.	1 November 2025	PN Klaten
83.	Karmi	1 November 2025	PN Wonogiri
84.	Budi Suroso, S.H.	1 November 2025	PN Sukoharjo
85.	Yustinus Agus Susamto	1 November 2025	PN Karanganyar
86.	Sunarti, S.H.	1 November 2025	PN Semarang
87.	Mohamad Khozin, S.H., M.H.	1 Desember 2025	PN Kebumen
88.	Tuti Andriyani	1 Desember 2025	PN Tegal
89.	Endang Dikuwati	1 Desember 2025	PN Brebes
90.	Suharni	1 Desember 2025	PN Salatiga
91.	Sudirman, S.H.	1 Desember 2025	PT Jawa Tengah

Daftar hakim dan pegawai pensiun karena meninggal dunia pada pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 3.8 Daftar Hakim dan Pegawai Pensiun Karena Meninggal Dunia pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama	TMT	Satker
1.	Imam Dwi Juris, S.H.	1 Januari 2025	PT Jawa Tengah
2.	Budi Harsoyo, S.H.	1 Februari 2025	PT Jawa Tengah
3.	Pudji Widodo, S.H., M.H.	1 Februari 2025	PT Jawa Tengah
4.	Rini Kartika, S.H., M.H.	1Maret 2025	PN Brebes
5.	Veronika Budihartati	1 Juni 2025	PN Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Nama	TMT	Satker
6.	Windarto, S.H., M.H.	1 September 2025	PT Jawa Tengah
7.	Slamet Riyadi	1 September 2025	PN Kendal
8.	Saiful Anam, S.H., M.H.	1 Oktober 2025	PN Cilacap
9.	Endro Sajogo	1 Oktober 2025	PN Pati
10.	Muhammad Sholikin	1 November 2025	PN Klaten
11.	Eriani Pangestuti	1 Desember 2025	PN Surakarta
12.	Banar Priyantoro, S.E., M.Si.	1 Desember 2025	PN Ungaran

Daftar pegawai pensiun karena atas permintaan sendiri pada pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 3.9 Daftar Pegawai Pensiun Karena Atas Permintaan Sendiri pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama	Satuan Kerja	TMT Pensiun
1.	Silo Rusmanto	1 November 2025	PN Kebumen

Daftar pegawai pensiun karena hukuman disiplin pada Pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 3.10 Pegawai Pensiun Karena Hukuman Disiplin pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama	Satuan Kerja	TMT Pensiun
1.	Sularno, S.H.	1 Maret 2025	PN Karanganyar
2.	Duriman, S.H.	1 Maret 2025	PN Cilacap

D. Pendidikan dan Pelatihan (SDM Teknis/Nonteknis yang Telah Mengikuti Diklat)

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa setiap ASN berhak atas pengembangan kompetensi sebanyak 20 JPL dalam satu tahun maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah banyak memberikan kesempatan dengan menyertakan hakim dan pegawai baik pada pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah guna mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis, baik yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Badan Urusan Administrasi MARI,

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MARI, maupun dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Negara.

Adapun beberapa pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh hakim dan pegawai baik dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Pengadilan Negeri di bawahnya adalah sebagai berikut.

1. Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara *blended learning* di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025
2. Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) secara *online*
3. Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) secara *online*
4. Kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial
5. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II dan III Tahun Anggaran 2025
6. Pelatihan Manajemen Risiko secara *online* tahun 2025
7. Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1 dengan metode *blended learning*
8. Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2 dengan metode *blended learning*
9. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II dan III Tahun Anggaran 2025
10. Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selain pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kepala Badan Urusan Administrasi MARI, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MARI Badan Kepegawaian Negara, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga telah melaksanakan beberapa kegiatan bimbingan teknis yang dibiayai dari DIPA 01 maupun DIPA 03 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2025 di antaranya sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

1. Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah.
2. Sosialisasi Simulasi Gempa Bumi dan Kebakaran bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Kegiatan bimbingan teknis tersebut dilaksanakan secara tatap muka langsung. Peserta bimbingan teknis secara tatap muka disyaratkan harus dalam keadaan sehat. Peserta mendapat materi langsung dari narasumber baik secara tatap muka maupun daring via Zoom Meeting.

Narasumber kegiatan bimbingan teknis tersebut: untuk bimbingan teknis kepaniteraan berasal dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yaitu Hakim beserta Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sedangkan untuk bimbingan teknis kesekretariatan narasumber dari Badan Urusan Administrasi MARI dan Bagian Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis yang telah diselenggarakan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, meningkatkan kualitas, keahlian dan kemampuan serta wawasan dan ilmu yang diberikan diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Proses pencairan dan penggunaan dana DIPA mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Satuan Kerja	Pagu DIPA	Realisasi	%
1.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	57.390.630.000	57.106.319.265	99,50
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	482.135.000	473.124.232	98,13
2.	Pengadilan Negeri Semarang			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	40.983.828.000	40.634.326.732	99,15
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	527.470.000	525.997.403	99,72
3.	Pengadilan Negeri Tegal			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	8.599.309.000	8.514.769.583	99,02
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	112.500.000	112.410.150	99,92
4.	Pengadilan Negeri Pekalongan			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.072.320.000	5.999.675.086	98,80
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	164.152.000	163.542.500	99,63
5.	Pengadilan Negeri Kudus			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.944.195.000	6.345.637.043	91,38
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	95.863.000	95.080.400	99,18
6.	Pengadilan Negeri Pati			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	9.962.761.000	9.828.035.174	98,65
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	189.513.000	187.546.850	98,96
7.	Pengadilan Negeri Brebes			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.233.203.000	6.221.824.595	99,82
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	101.183.000	100.611.350	99,44

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Pagu DIPA	Realisasi	%
8.	Pengadilan Negeri Pemalang			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	5.940.554.000	5.645.244.376	95,03
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	125,531,000	124,935,840	99,53
9.	Pengadilan Negeri Kendal			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.243.474.000	6.205.936.827	99,40
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	96.820.000	95.392.000	98,53
10.	Pengadilan Negeri Demak			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	5.731.099.000	5.607.200.136	97,84
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	109.398.000	108.266.500	98,97
11.	Pengadilan Negeri Purwodadi			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	5.820.918.000	5.647.170.760	97,02
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	143.322.000	140.654.140	98,14
12.	Pengadilan Negeri Salatiga			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.422.151.000	6.347.721.617	98,84
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	110.360.000	110.144.440	99,80
13.	Pengadilan Negeri Ungaran			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	8.075.328.000	7.951.608.394	98,47
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	106.820.000	106.107.750	99,33
14.	Pengadilan Negeri Jepara			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	5.841.917.000	5.731.125.264	98,10
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	151.978.000	149.175.000	98,16
15.	Pengadilan Negeri Blora			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	5.987.705.000	5.905.035.819	98,62
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	86.687.000	85.770.950	98,94
16.	Pengadilan Negeri Rembang			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	4.494.291.000	4.441.624.192	98,83
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	126.889.000	125.979.600	99,28
17.	Pengadilan Negeri Batang			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	4.562.051.000	4.524.410.267	99,17
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	95.446.000	95.410.500	99,96
18.	Pengadilan Negeri Purworejo			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.824.061.000	6.731.609.686	98,65
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	136.943.000	133.974.230	97,83
19.	Pengadilan Negeri Magelang			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.647.329.000	6.613.882.980	99,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Pagu DIPA	Realisasi	%
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	62.332.000	62.288.000	99,93
20.	Pengadilan Negeri Kebumen			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.990.050.000	6.894.745.789	98,64
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	74.432.000	74.168.250	99,65
21.	Pengadilan Negeri Temanggung			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	5.504.560.000	5.444.064.442	98,90
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	87.987.000	87.187.500	99,09
22.	Pengadilan Negeri Wonosobo			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.035.623.000	5.922.121.004	98,12
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	72.303.000	71.716.900	99,19
23.	Pengadilan Negeri Surakarta			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	23.956.395.000	23.233.155.318	96,98
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	252.779.000	252.574.600	99,92
24.	Pengadilan Negeri Sragen			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	11.540.700.000	11.515.327.865	99,78
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	70.702.000	70.693.190	99,99
25.	Pengadilan Negeri Wonogiri			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.363.003.000	6.313.870.926	99,23
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	60.291.000	59.935.250	99,41
26.	Pengadilan Negeri Sukoharjo			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	11.876.866.000	11.726.785.857	98,74
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	113.722.000	113.114.000	99,47
27.	Pengadilan Negeri Karanganyar			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	7.076.586.000	6.769.220.879	95,66
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	137.742.000	137.522.500	99,84
28.	Pengadilan Negeri Boyolali			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.905.566.000	6.836.257.927	99,00
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	94.533.000	91.449.530	96,74
29.	Pengadilan Negeri Klaten			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	11.276.106.000	11.100.271.332	98,44
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	123.700.000	121.608.500	98,31
30.	Pengadilan Negeri Purwokerto			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.363.003.000	6.313.870.926	99,23
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	60.291.000	59.935.250	99,41

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Pagu DIPA	Realisasi	%
31.	Pengadilan Negeri Cilacap			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	10.511.997.000	10.264.702.084	97,65
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	271.993.000	270.290.335	99,37
32.	Pengadilan Negeri Banyumas			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	5.085.885.000	5.052.223.411	99,34
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	92.518.000	92.437.500	99,91
33.	Pengadilan Negeri Purbalingga			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	7.169.185.000	7.074.454.488	98,68
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	110.513.000	109.086.750	98,71
34.	Pengadilan Negeri Banjarnegara			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	5.555.850.000	5.311.805.736	95,61
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	99.660.000	97.837.700	98,17
35.	Pengadilan Negeri Slawi			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	5.795.862.000	5.710.309.978	98,52
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	79.377.000	78.440.384	98,82
36.	Pengadilan Negeri Mungkid			
	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	6.445.821.000	6.312.938.966	97,94
	DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)	119.417.000	119.000.700	99,65

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Tersedianya gedung yang layak dan representatif mempunyai arti sangat penting mengingat bahwa pengadilan adalah instansi yang secara langsung melayani masyarakat, apalagi dihubungkan dengan fungsi/tujuan pengadilan sebagai tempat para pencari keadilan.

Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang baik akan mampu menampung semua kegiatan rutinitas tugas pengadilan sehingga menunjang untuk menciptakan suasana tenang, tertib dan lancar serta meningkatkan kewibawaan pengadilan, sehingga membantu terlaksananya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang dicita-citakan oleh undang-undang.

Adapun sarana dan prasarana gedung Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor adalah bangunan yang dirancang dengan memperhatikan faktor kebutuhan ruangan, susunan organisasi, kapasitas menampung pegawai sebagai peruntukan seluruh kegiatan Administrasi perkantoran. Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terletak di Jl. Pahlawan No. 19 Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah ±3.441 m^2. Status tanah Hak Pakai No. 2 dan luas bangunan gedung kantor ±4.655 m^2. Perawatan terhadap gedung kantor dilakukan secara berkala melalui anggaran rutin yang tersedia setiap tahunnya di dalam DIPA. Oleh karena dana yang sangat terbatas tersebut mengakibatkan perawatan yang dilakukan hanya cukup untuk perbaikan kerusakan-kerusakan yang bersifat ringan.

Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai empat gedung yang terdiri dari:

1) Gedung A

Gedung ini berlantai tiga dengan luas bangunan ±1.315 m^2 adalah gedung induk yang dibangun pada tahun 1973. Gedung A sehari-hari dipergunakan untuk ruang kerja antara lain:

a) Lantai 1: Lobi, Ruang Hakim Tinggi, Ruang Kepaniteraan Tipikor, dan Ruang Kepaniteraan Hukum.
b) Lantai 2: Ruang Ketua, Ruang Sekretaris KPT, Ruang Hakim Tinggi, dan Ruang *Teleconference*.
c) Lantai 3: Ruang Kepaniteraan Pidana, Ruang Kepaniteraan Perdata, dan Perpustakaan.

Adapun daya listrik gedung A berkapasitas 66.000 watt.

2) Gedung B

Gedung ini berlantai tiga dengan luas bangunan ±1.016 m^2 adalah gedung yang dibangun pada tahun 1991 dan telah mendapat anggaran rehabilitasi pada tahun 2007. Gedung B dipergunakan untuk ruang kerja antara lain:

a) Lantai1: Ruang Panitera, Ruang Sekretaris, dan Ruang Dokter/Poliklinik.
b) Lantai 2: Ruang Wakil Ketua dan Ruang Hakim Tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

c) Lantai 3: Ruang Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti.

Kapasitas daya listrik Gedung B sebesar 41.500 watt.

3) Gedung C

Gedung ini berlantai tiga dengan luas bangunan ±1.090 m^2 yang dibangun pada tahun 1983 dan telah mendapat anggaran rehabilitasi pada tahun 2007. Gedung C dipergunakan untuk:

a) Lantai1: Ruang TI, Ruang Arsip Kesekretariatan, dan Ruang Arsip Hukum.
b) Lantai 2: Ruang Hakim Tinggi dan Ruang Dharmayukti Karini.
c) Lantai 3: Ruang Panitera Pengganti.

Kapasitas daya listrik Gedung C sebesar 41.500 watt.

4) Gedung D

Gedung ini berlantai dua dengan luas bangunan ±1.082 m^2 posisinya terletak di belakang Gedung A dan Gedung D dibangun dengan anggaran DIPA pada tahun 2006. Gedung D dipergunakan untuk:

a) Lantai 1: Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Ruang Kabag Umum dan Keuangan, Ruang Subbagian Keuangan dan Pelaporan, Ruang Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Ruang Subbagian Kepegawaian dan TI, dan Ruang Subbagian Rencana Program dan Anggaran.
b) Lantai 2: Ruang Aula.

Kapasitas daya listrik Gedung D sebesar 82.500 watt.

Dari keseluruhan ruang-ruang tersebut di atas telah dilengkapi meja, kursi, telepon ruangan, dan *air conditioner* (AC). Selain itu, tersedia fasilitas mesin genset demi kepentingan kantor guna mengantisipasi apabila listrik padam.

Untuk mencapai kebutuhan yang terprogram dan terarah maka dalam tahun anggaran selanjutnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengusulkan rehabilitasi gedung kantor sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan fasilitas parkir.

Permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk prasarana, antara lain, kurangnya meja kursi hakim tinggi maupun pegawai, lemari untuk hakim tinggi, banyaknya AC, laptop, komputer, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

printer yang sudah tua sehingga sering rusak serta tempat parkir kendaraan baik roda empat maupun roda dua sangat kurang disebabkan area tanah yang ada sangat terbatas.

b. Rumah Negara

Bahwa untuk mendukung serta menunjang kelancaran dalam menjalankan tugas sehari-hari secara baik, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai rumah dinas sebanyak sembilan unit.

Tabel 4.2 Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Rumah Dinas	Status Kepemilikan	Ket.
1.	Jalan Papandayan No. 16 A, Kel. Sampangan, Kec. Gajahmmungkur Semarang	Sertifikat Hak Pakai No. 5	Rusak ringan
2.	Jalan Papandayan No. 16 B, Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Semarang	Sertifikat Hak Pakai No. 6	Rusak ringan
3.	Jalan Cakrawala Barat IV/7, Tawangsari, Semarang Barat	Sertifikat Hak Pakai No. 9	Rusak Ringan
4.	Jalan Cakrawala Barat IV/9, Tawangsari, Semarang Barat	Sertifikat Hak Pakai No. 10	Rusak ringan
5.	Jalan Cakrawala Barat VI/2, Tawangsari, Semarang	Sertifikat Hak Pakai No. 30	Rusak berat
6.	Jalan Cakrawala Barat VI/4. Tawangsari, Semarang	Sertifikat Hak Pakai No. 29	Rusak berat
7.	Jalan Cakrawala Barat VI/6, Tawangsari, Semarang	Sertifikat Hak Pakai No. 28	Rusak berat
8.	Jalan Pamularsih Raya No. 8, Bojongsalaman, Semarang Barat	Sertifikat Hak Pakai No. 13	Rusak ringan
9.	Jalan Pamularsih Buntu, Bojongsalaman Semarang Barat	Sertifikat Hak Pakai No. 12	Rusak ringan

c. Kendaraan Dinas

Adapun kendaraan dinas yang dimiliki Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1) Kendaraan roda empat sebanyak 14 unit dengan perincian 9 unit merupakan inventaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, 3 unit sewa dari Mahkamah Agung, dan 2 unit pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tabel 4.3 Data Kendaraan Roda Empat pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Barang	No. Polisi Kendaraan	Kondisi Barang	Keterangan
1.	Toyota Crown	H 1573 XG	Rusak Ringan	Pinjam Pakai dari Pemprov. Jawa Tengah
2.	Toyota Fortuner	H 5	Baik	Pinjam Pakai dari Pemprov Jawa Tengah
3.	Toyota Camry	B 1951 UAI	Baik	Sewa dari Mahkamah Agung RI
4.	Mitsubishi Pajero Sport	B 2071 UJB	Baik	Sewa dari Mahkamah Agung RI
5.	Toyota Inova Zenix	H 1531 AW	Baik	Sewa dari Mahkamah Agung RI
6.	Toyota Corolla Altis G	H 1506 XR	Rusak Ringan	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
7.	Toyota All New Vios	H 1796 XG	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
8.	Toyota Altis	H 1064 XG	Rusak Ringan	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
9.	Toyota Innova E	H 1884 XG	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
10.	Toyota Innova G	H 1798 XG	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
11.	Toyota Avansa 1.3 G	H 1797 XG	Rusak Ringan	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
12.	Toyota New Avanza Veloz	H 1075 XG	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
13.	Toyota New Avanza Veloz	H 1175 XG	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
14.	Toyota Kijang LSX 1.8	B 2062 BQ	Rusak Ringan	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2) Kendaraan roda dua sebanyak 12 unit dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 4.4 Data Kendaraan Roda Dua pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Nama Barang	No. Polisi Kendaraan	Kondisi Barang	Keterangan
1.	Honda Supra X 125 CC	H 6028 XR	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
2.	Honda Supra X 125 CC	H 6160 XR	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
3.	Honda Mega Pro	H 6086 XG	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
4.	Honda Supra X 100	H 6320 XG	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
5.	Honda NF 125SD	H 6163 XR	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
6.	Honda Supra X	H 6528 XG	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
7.	Honda Supra X 125	H 6159 XR	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
8.	Honda Supra X 125	H 6347 XR	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
9.	Honda Supra X 125	H 6542 XG	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
10.	Honda Mega Pro	H 6164 XR	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
11.	Honda Vario	H 6193 XR	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
12.	Honda Vario	H 6192 XR	Baik	Milik Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI

Dalam rangka untuk menunjang kinerja pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kiranya perlu didukung dengan prasarana dan sarana fasilitas gedung guna menunjang kelancaran tugas sehari-hari.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Adapun prasarana dan sarana kantor yang diperlukan, antara lain, peralatan dan perlengkapan gedung kantor beserta pendukung lainnya yang dapat memberikan kenyamanan, ketepatan, dan motivasi dalam memberikan pelayanan.

Untuk meningkatkan iman dan takwa hakim tinggi dan pegawai Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada Allah Swt. telah disediakan Masjid di lingkungan kantor yaitu Masjid Jami' Al-Jimahelah.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membawahkan 35 satuan kerja pengadilan negeri di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun sarana gedung kantor pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah beralamat sebagai berikut.

Tabel 4.5 Data Alamat Kantor Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Satker	Alamat
	Karesidenan Semarang	
1.	Pengadilan Negeri Semarang	Jl. Siliwangi No. 512, Semarang
2.	Pengadilan Negeri Ungaran	Jl. Gatot Subroto No. 16, Ungaran
3.	Pengadilan Negeri Demak	Jl. Sultan Trenggono 27, Demak
4.	Pengadilan Negeri Purwodadi	Jl. Letjen Suprapto 109, Purwodadi
5.	Pengadilan Negeri Salatiga	Jl. Veteran No. 4, Salatiga
6.	Pengadilan Negeri Kendal	Jl. Raya Kendal 220, Kendal
	Karesidenan Kedu	
7.	Pengadilan Negeri Magelang	Jl. Veteran No. 1, Magelang
8.	Pengadilan Negeri Mungkid	Jl. Soekarno Hatta No. 9, Mungkid
9.	Pengadilan Negeri Temanggung	Jl. Jend. Sudirman 180, Temanggung
10.	Pengadilan Negeri Wonosobo	Jl. T. Jogonegoro 38, Wonosobo
11.	Pengadilan Negeri Kebumen	Jl. Indrakila No. 15, Kebumen
12.	Pengadilan Negeri Purworejo	Jl. Tentara Pelajar 14, Purworejo
	Karesidenan Pati	
13.	Pengadilan Negeri Pati	Jl. Raya Pati - Kudus Km 3, Pati
14.	Pengadilan Negeri Kudus	Jl. Sunan Muria No. 1, Kudus
15.	Pengadilan Negeri Jepara	Jl. K.H.A. Fauzan No. 4, Jepara
16.	Pengadilan Negeri Rembang	Jl. Pangeran Diponegoro 97, Rembang
17.	Pengadilan Negeri Blora	Jl. Raya Blora-Cepu Km 5, Blora

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satker	Alamat
	Karesidenan Pekalongan	
18.	Pengadilan Negeri Pekalongan	Jl. Cendrawasih No. 2, Pekalongan
19.	Pengadilan Negeri Pemalang	Jl. Pemuda No. 59, Pemalang
20.	Pengadilan Negeri Batang	Jl. Brigjen Slamet Riyadi 5, Batang
21.	Pengadilan Negeri Tegal	Jl. Mayjen Sutoyo Sm. No. 9, Tegal
22.	Pengadilan Negeri Slawi	Jl. Jend. A. Yani No.99, Slawi
23.	Pengadilan Negeri Brebes	Jl. Jend. A. Yani No. 89, Brebes
	Karesidenan Surakarta	
24.	Pengadilan Negeri Surakarta	Jl. Brigjend Slamet Riyadi 290, Surakarta
25.	Pengadilan Negeri Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan 2, Boyolali
26.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	Jl. Jend. Sudirman 193, Sukoharjo
27.	Pengadilan Negeri Klaten	Jl. Raya Klaten-Solo Km 2, Klaten
28.	Pengadilan Negeri Sragen	Jl. Raya Sukowati 253 Sragen
29.	Pengadilan Negeri Wonogiri	Jl. R. Mas Said No. 12, Wonogiri
30	Pengadilan Negeri Karanganyar	Jl. Lawu Barat No. 76 B, Karanganyar
	Karesidenan Banyumas	
31.	Pengadilan Negeri Purwokerto	Jl. Gerilya No. 241, Purwokerto
32.	Pengadilan Negeri Banyumas	Jl. Pramuka No. 9, Banyumas
33.	Pengadilan Negeri Purbalingga	Jl. Let. Akhmadi No. D-80, Purbalingga
34.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	Jl. Letjen Suprapto 121/44, Banjarnegara
35.	Pengadilan Negeri Cilacap	Jl. Letjen Suprapto No. 67, Cilacap

Adapun pengelolaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di antaranya sebagai berikut.

a. Pengadaan

Sarana dan prasarana khususnya kendaraan dinas merupakan sarana yang penting dalam menunjang kinerja bagi personil Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tahun 2025 ini tidak ada pengadaan kendaraan dinas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tahun 2025 terdapat pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupa 17 unit AC di antaranya 14 AC *split* 2 PK, 2 AC *cassette* 5PK, dan 1 AC *standing* 5PK.

b. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan fasilitas gedung Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meliputi:

1) Pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas roda empat dan roda dua, AC, komputer, laptop, genset, printer, dan mesin fotokopi pengerjaannya dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga
2) Pengadaan alat tulis kantor DIPA 01 dan 03 dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga.

c. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Penetapan status penggunaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara. Aset sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah seluruhnya sudah memiliki status penggunaan barang milik negara.

d. Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan barang milik negara diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Dalam pelaksanaan penghapusan barang milik negara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2025 ini tidak terdapat BMN yang dihapuskan. Pada tahun 2025, pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terdapat 26 permohonan pengajuan penghapusan barang milik negara di mana proses pengajuannya melalui aplikasi e-SADEWA.

e. Sewa Barang Milik Negara

Pemanfaatan barang milik negara pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu

1) PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terdapat pemanfaatan barang milik negara berupa tanah/lahan untuk kantin, Ruang Dharmayukti Karini, dan mesin ATM BRI.

Pada Tahun 2025 terdapat 35 pengajuan sewa pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, di mana sebagian besar dari pengajuan tersebut sudah dinyatakan selesai.

f. Hibah

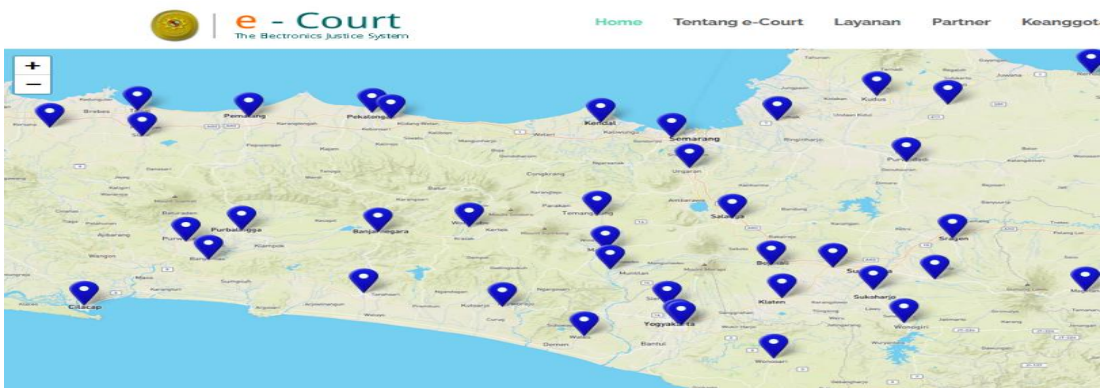
Penerimaan hibah pada lingkungan Mahkamah Agung sudah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah belum pernah melaksanakan penerimaan hibah. Namun, pada pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2025 terdapat 52 pengajuan hibah barang dan jasa di mana 39 pengajuan telah disetuju dan 13 pengajuan ditolak. Adapun proses pengajuan hibah tersebut dilaksanakan melalui aplikasi e-Iplans Mahkamah Agung RI.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-Court dan e-Litigasi

e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan 35 pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah seluruhnya telah menerapkan e-Court.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Gambar 4.1 Peta e-Court di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Dengan diterbitkannya atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi tersebut telah disahkan pada tanggal 29 Maret 2018 dan diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, M. Hatta Ali, di Balikpapan pada 13 Agustus 2018. Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut untuk mewujudkan reformasi di pengadilan (*justice reform*) yang menyinergikan peran teknologi informasi (TI) dengan hukum acara (*IT for Judiclary*) guna memudahkan para pihak-pihak berperkara, dengan menggunakan sebuah aplikasi bernama e-Court. e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban) dan pemanggilan secara *online*. Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Adapun pada tahun 2025, rekapitulasi implementasi e-Court (pendaftaran perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, permohonan, dan total e-Court) pada pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tabel 4.6 Rekapitulasi Implementasi e-Court (Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan, dan Total e-Court) pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Satuan Kerja	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Total e-Court Tingkat Pertama
1.	Pengadilan Negeri Wonosobo	85	39	501	625
2.	Pengadilan Negeri Wonogiri	46	55	314	415
3.	Pengadilan Negeri Ungaran	205	56	11	272
4.	Pengadilan Negeri Temanggung	99	47	94	240
5.	Pengadilan Negeri Tegal	49	14	55	118
6.	Pengadilan Negeri Surakarta	292	15	181	508
7.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	171	37	286	494
8.	Pengadilan Negeri Sragen	93	108	360	561
9.	Pengadilan Negeri Slawi	47	51	54	152
10.	Pengadilan Negeri Semarang	665	38	628	1.331
11.	Pengadilan Negeri Salatiga	120	8	202	330
12.	Pengadilan Negeri Rembang	38	43	75	156
13.	Pengadilan Negeri Purworejo	40	37	129	206
14.	Pengadilan Negeri Purwokerto	90	22	199	311
15.	Pengadilan Negeri Purwodadi	63	150	339	557
16.	Pengadilan Negeri Purbalingga	42	25	162	229
17.	Pengadilan Negeri Pemalang	71	13	246	330
18.	Pengadilan Negeri Pekalongan	55	68	279	402
19.	Pengadilan Negeri Pati	116	158	144	418
20.	Pengadilan Negeri Mungkid	74	54	193	321
21.	Pengadilan Negeri Magelang	35	1	92	128
22.	Pengadilan Negeri Kudus	75	74	211	360
23.	Pengadilan Negeri Klaten	147	97	302	557
24.	Pengadilan Negeri Kendal	104	30	109	243
25.	Pengadilan Negeri Kebumen	29	86	105	220
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	93	57	324	474
27.	Pengadilan Negeri Jepara	58	68	120	246
28.	Pengadilan Negeri Demak	65	44	95	204
29.	Pengadilan Negeri Cilacap	82	40	221	343

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Total e-Court Tingkat Pertama
30.	Pengadilan Negeri Brebes	56	45	41	142
31.	Pengadilan Negeri Boyolali	84	34	380	498
32.	Pengadilan Negeri Blora	41	55	141	237
33.	Pengadilan Negeri Batang	52	58	388	498
34.	Pengadilan Negeri Banyumas	45	13	143	203
35.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	25	17	115	157

Adapun layanan-layanan yang pada aplikasi e-Court ialah:

a. e-Filing (pendaftaran perkara *online* di pengadilan)
b. e-Payment (pembayaran panjar biaya perkara *online*)
c. e-Summons (pemanggilan pihak secara *online*)
d. e-Litigation (persidangan secara *online*)

Layanan-layanan e-Court:

a. e-Filing (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan)

e-Filing atau pendaftaran perkara secara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi e-Court dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

e-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil entri data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi ini pun dapat untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada. e-Filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran, dan/atau batasan lain telah ditetapkan.

Keuntungan pendaftaran perkara secara *online* melalui aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi channel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

b. e-SKUM (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara *online* melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM) dan nomor pembayaran (*virtual account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*multi channel*) yang tersedia.

c. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*)

Aplikasi e-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh pengguna terdaftar dengan rekening resmi pengadilan di mana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab pengguna terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court, MA RI bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini, bank yang telah ditunjuk menyediakan *virtual account* (nomor pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara. Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya (e-SKUM),

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan.

d. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara *Online*)

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA RI Nomor 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk panggilan elektronik dilakukan kepada pihak penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

e. e-Litigasi (Persidangan secara *Online*)

Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik. informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi, dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

Pada pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melaksanakan e-Court dan e-Litigasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan rekapitulasi perkara sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tabel 4.7 Rekapitulasi Perkara yang Dilaksanakan Melalui e-Court dan e-Litigasi pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Satuan Kerja	Total e-Court	Jumlah e-Litigasi	Persentase e-Litigasi (%)
1.	Pengadilan Negeri Wonosobo	625	625	100%
2.	Pengadilan Negeri Wonogiri	415	304	73,25%
3.	Pengadilan Negeri Ungaran	272	272	100%
4.	Pengadilan Negeri Temanggung	240	240	100%
5.	Pengadilan Negeri Tegal	118	118	100%
6.	Pengadilan Negeri Surakarta	508	508	100%
7.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	494	208	42%
8.	Pengadilan Negeri Sragen	561	561	100%
9.	Pengadilan Negeri Slawi	152	152	100%
10.	Pengadilan Negeri Semarang	1.331	428	32%
11.	Pengadilan Negeri Salatiga	330	330	100%
12.	Pengadilan Negeri Rembang	156	156	100%
13.	Pengadilan Negeri Purworejo	206	206	100%
14.	Pengadilan Negeri Purwokerto	311	311	100%
15.	Pengadilan Negeri Purwodadi	557	557	100%
16.	Pengadilan Negeri Purbalingga	229	229	100%
17.	Pengadilan Negeri Pemalang	330	330	100%
18.	Pengadilan Negeri Pekalongan	402	402	100%
19.	Pengadilan Negeri Pati	418	403	96%
20.	Pengadilan Negeri Mungkid	321	321	100%
21.	Pengadilan Negeri Magelang	128	128	100%
22.	Pengadilan Negeri Kudus	360	360	100%
23.	Pengadilan Negeri Klaten	557	557	100%
24.	Pengadilan Negeri Kendal	243	57	23,45%
25.	Pengadilan Negeri Kebumen	220	220	100%
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	474	93	20%
27.	Pengadilan Negeri Jepara	246	246	100%
28.	Pengadilan Negeri Demak	204	204	100%
29.	Pengadilan Negeri Cilacap	343	343	100%
30.	Pengadilan Negeri Brebes	142	142	100%
31.	Pengadilan Negeri Boyolali	498	498	100%
32.	Pengadilan Negeri Blora	237	237	100%
33.	Pengadilan Negeri Batang	498	498	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Total e-Court	Jumlah e-Litigasi	Persentase e-Litigasi (%)
34.	Pengadilan Negeri Banyumas	203	203	100%
35.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	157	157	100%

e-Court yang telah berjalan pada satuan kerja di pengadilan tingkat pertama diperlukan pengembangan fitur terbaru yaitu upaya hukum (perkara banding) secara elektronik yang fungsi utamanya adalah para pihak dapat melakukan upaya hukum banding terhadap perkara yang telah diajukan melalui e-Court pada pengadilan tingkat pertama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik sehingga diperlukan pengembangan aplikasi e-Court fitur upaya hukum secara elektronik. Rekapitulasi perkara banding yang didaftarkan melalui e-Court pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8 Rekapitulasi Perkara yang Didaftarkan Melalui e-Court di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Satuan Kerja	Total e-Court Tingkat Pertama	Total e-Court Tingkat Banding
1.	Pengadilan Negeri Wonosobo	625	5
2.	Pengadilan Negeri Wonogiri	415	4
3.	Pengadilan Negeri Ungaran	272	29
4.	Pengadilan Negeri Temanggung	240	8
5.	Pengadilan Negeri Tegal	118	24
6.	Pengadilan Negeri Surakarta	508	74
7.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	494	32
8.	Pengadilan Negeri Sragen	561	19
9.	Pengadilan Negeri Slawi	152	8
10.	Pengadilan Negeri Semarang	1.331	70
11.	Pengadilan Negeri Salatiga	330	18
12.	Pengadilan Negeri Rembang	156	8
13.	Pengadilan Negeri Purworejo	206	16
14.	Pengadilan Negeri Purwokerto	311	26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

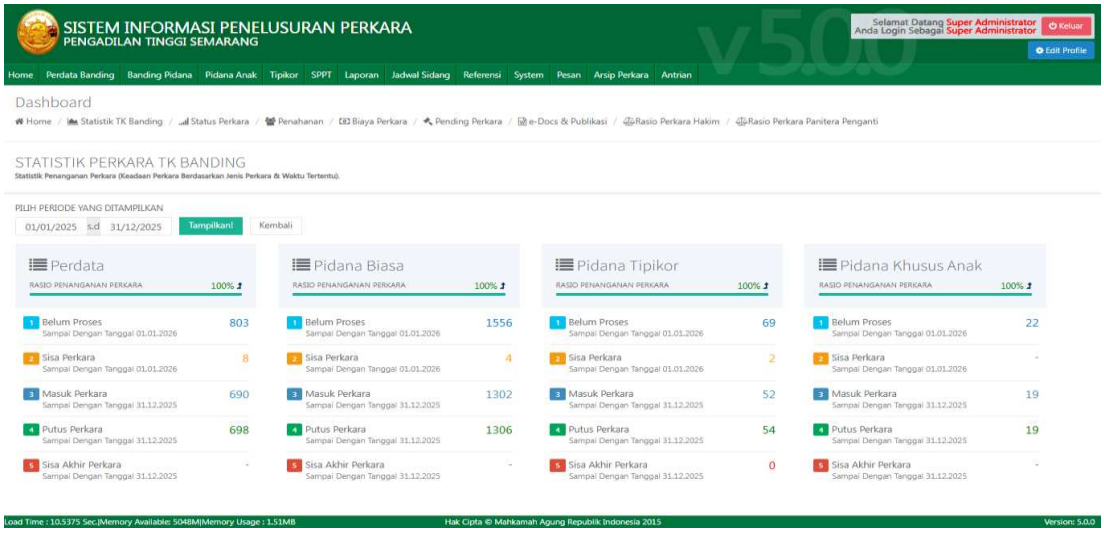
No.	Satuan Kerja	Total e-Court Tingkat Pertama	Total e-Court Tingkat Banding
15.	Pengadilan Negeri Purwodadi	557	27
16.	Pengadilan Negeri Purbalingga	229	5
17.	Pengadilan Negeri Pemalang	330	11
18.	Pengadilan Negeri Pekalongan	402	8
19.	Pengadilan Negeri Pati	418	20
20.	Pengadilan Negeri Mungkid	321	15
21.	Pengadilan Negeri Magelang	128	9
22.	Pengadilan Negeri Kudus	360	22
23.	Pengadilan Negeri Klaten	557	35
24.	Pengadilan Negeri Kendal	243	15
25.	Pengadilan Negeri Kebumen	220	4
26.	Pengadilan Negeri Karanganyar	474	27
27.	Pengadilan Negeri Jepara	246	24
28.	Pengadilan Negeri Demak	204	21
29.	Pengadilan Negeri Cilacap	343	17
30.	Pengadilan Negeri Brebes	142	13
31.	Pengadilan Negeri Boyolali	498	15
32.	Pengadilan Negeri Blora	237	7
33.	Pengadilan Negeri Batang	498	10
34.	Pengadilan Negeri Banyumas	203	5
35.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	157	0

2. Implementasi SIPP

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum. Dalam surat edaran itu diuraikan bahwa peningkatan administrasi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal tersebut disebabkan data yang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan di kelola dalam suatu sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung untuk secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia dan anggarannya, mengawasi kinerja hakim dan staf pengadilan lain, memonitor kinerja hakim dan riwayat perkara, meningkatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

manajemen dan alur perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan tunggakan perkara, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan, publik, dan media serta mendukung transisi menuju *e-learning* melalui teknologi informasi sejak perkara baik Perdata maupun pidana diterima di masing-masing kepaniteraan, langsung data-data diinput di aplikasi SIPP/CTS, yang untuk seterusnya sesuai berjalannya perkara tersebut, tetap diinput ke dalam aplikasi SIPP/CTS yakni mulai dari ketua pengadilan untuk penunjukan majelis hakim, kemudian panitera untuk penunjukan panitera pengganti, dan hakim untuk penetapan hari sidang. Sedangkan bagi panitera pengganti menginput data-data sesuai berjalannya persidangan perkara yang bersangkutan.



Gambar 4.2 Tampilan SIPP Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Pada tahun 2025, SIPP Tingkat Banding yang digunakan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah versi 5.0.0. Adapun pada pengadilan negeri/tingkat pertama terdapat empat kali *update* versi SIPP pada tahun 2025. *Update* SIPP pada pengadilan negeri selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.9 Data *Update* SIPP pada Pengadilan Negeri Selama Tahun 2025

No.	Versi SIPP	Tanggal *Update*
1.	5.6.5	Januari 2025
2.	6.0.0	Agustus 2025
3.	6.0.1	November 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3. Inovasi Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri

Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan, Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melahirkan beberapa inovasi. Inovasi-inovasi ini dapat langsung dirasakan langsung oleh masyarakat maupun internal Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah sendiri. Inovasi-inovasi yang telah dilahirkan ini berupa perangkat elektronik berbasis teknologi informasi dan aplikasi berbasis web yang diakses melalui internet maupun jaringan lokal.

Berikut adalah inovasi-inovasi yang telah dikembangkan tersebut.

Tabel 4.10 Daftar Inovasi pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
1.	Pengadilan Negeri Ungaran	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Melalui Pemenuhan Kebutuhan Ruang Arsip di Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Ungaran	Optimalisasi sarana dan prasarana melalui pemenuhan kebutuhan ruang arsip di bagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Ungaran adalah upaya sistematis untuk menata kembali fasilitas penyimpanan dokumen negara agar lebih terorganisir, aman dan mudah diakses. Dalam upaya inovasi ini, yakni memanfaatkan ruang kosong yakni penyimpanan barang bekas yang diubah menjadi ruang fungsi arsip bagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Ungaran.
2.	Pengadilan Negeri Temanggung	PTSP Perdata Online	Informasi detail mengenai layanan PTSP Bagian Kepaniteraan Muda Perdata.
3.	Pengadilan Negeri Tegal	SIEPON (Sistem e-Court Perorangan), SIAKUR (Sistem Administrasi Kuasa Terpadu), SIPEPSI (Sistem Informasi Permohonan Salinan Putusan Perkara Elitigasi), Sistem Informasi Permohonan Cuti Secara Online (SICUTI), Siplah - Warteg (Sistem Informasi	SIEPON (Sistem e-Court Perorangan) adalah aplikasi layanan pendaftaran akun e-Court bagi masyarakat perorangan atau non-advokat secara elektronik melalui Google Form. SIAKUR (Sistem Administrasi Kuasa Terpadu) adalah inovasi layanan elektronik dari Pengadilan Negeri Tegal yang dirancang untuk mempermudah pengajuan surat kuasa khusus maupun insidentil secara *online*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
		Pengadilan dalam Layanan Hukum - Warga Kota Tegal)	SIPEPSI (Sistem Informasi Permohonan Salinan Putusan Perkara Elitigasi) merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengajuan permohonan salinan putusan perkara elitigasi secara *online*. Sistem Informasi Permohonan Cuti Secara Online (SICUTI) merupakan Sistem Informasi berbasis *website* untuk melakukan pengajuan cuti secara *online* pada internal Pengadilan Negeri Tegal. Siplah – Warteg (Sistem Informasi Pengadilan dalam Layanan Hukum - Warga Kota Tegal) adalah sistem informasi pengadilan dalam layanan hukum bagi warga kota Tegal yang terdiri atas: informasi penelusuran perkara, informasi jadwal persidangan, informasi putusan, layanan dan persidangan perkara pidana, layanan dan persidangan perkara perdata, informasi perkara kasasi dan peninjauan kembali, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Tegal, layanan permohonan surat keterangan, layanan pengaduan dan permohonan informasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, layanan PTSP melalui WhatApp, layanan pendaftaran akun e-Court bagi masyarakat perorangan atau non-advokat, pengajuan surat kuasa khusus maupun insidentil, pengajuan permohonan salinan putusan perkara elitigasi dan layanan informasi melalui WhatsApp.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
4.	Pengadilan Negeri Surakarta	Layanan *One Day Minute One Day Service*	Layanan *One Day Minute/One Day Service* adalah layanan penyelesaian administrasi perkara yang memungkinkan pihak berperkara memperoleh salinan putusan, penetapan, atau dokumen pengadilan lainnya dalam satu hari kerja, sepanjang persyaratan telah terpenuhi. Layanan ini bertujuan meningkatkan kecepatan, kepastian, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan.
5.	Pengadilan Negeri Sragen	Brosur dan Video Panduan E-Litigasi	Brosur dan Video yang berisi panduan e-Litigasi pada aplikasi e-Court.
6.	Pengadilan Negeri Slawi	Antrian Sidang, Antrian PTSP	Antrian Sidang merupakan inovasi pelayanan berbasis digital yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Slawi untuk mendukung penyelenggaraan persidangan yang lebih tertib, transparan, dan efisien. Antrian PTSP merupakan inovasi pelayanan Pengadilan Negeri Slawi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sistem antrean digital ini mengintegrasikan berbagai jenis layanan pengadilan dalam satu mekanisme pelayanan yang tertib dan terukur. Melalui pengambilan nomor antrean sesuai jenis layanan, pemohon memperoleh kepastian alur dan waktu pelayanan pada meja yang tepat.
7.	Pengadilan Negeri Salatiga	Evibestie 7	WhatsApp Bot yang terintegrasi dengan SIPP, dapat menjadi sarana untuk pencari keadilan memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan Perkara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
8.	Pengadilan Negeri Rembang	PTSP Smart, Digipidana, Siap Ketua, MOU sidang disabilitas keliling, Suketi, Pojok si Pintar, Cuti Go, Lidar, Mars PN Rembang	1. PTSP SMART Ponsel yang terhubung dengan WA sehingga pengguna layanan dapat berkonsultasi secara daring pada jam kerja. 2. DIGIPIDANA Inovasi Buku Audiovisual Elektronik Layanan Pidana yang memiliki tampilan menarik dan bersuara serta dapat diakses secara *online*. 3. SIAP KETUA Nomor *call center* yang terhubung langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sehingga masyarakat yang ingin melakukan pengaduan atau menyampaikan aspirasi seputar pelayanan dapat langsung mengirimkannya melalui SIAP KETUA. 4. MoU Pemberian Layanan Hukum kepada Penyandang Disabilitas melalui Sidang di tempat/Sidang Keliling mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat. 5. SUKETI Aplikasi berbasis daring untuk pengajuan, verifikasi, dan penerbitan Surat Kuasa Insidentil secara elektronik. 6. Pojok Si Pintar Belum adanya Fasilitas yang menyediakan Komputer, internet cepat, printer, untuk digunakan pengguna layanan secara gratis untuk memudahkan pengguna layanan yang membutuhkan fasilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			tersebut komputer, internet cepat, dan printer. 7. Cuti Go Aplikasi cuti berbasis internet. 8. LIDAR Antrian calon pengguna layanan penyandang disabilitas dapat menentukan sendiri jadwal kedatangannya ke Pengadilan Negeri Rembang, untuk memohon pendamping disabilitas Pengadilan Negeri Rembang. 9. Mars PN Rembang Lagu mars simbol pengenal dan identitas yang diciptakan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, semangat, dan kebanggaan terhadap Pengadilan Negeri Rembang telah diputar setiap acara rapat bulanan, sosialisasi internal maupun eksternal.
9.	Pengadilan Negeri Purworejo	Andalan (Administrasi Digital Pengadilan)	ANDALAN (Administrasi Digital Pengadilan) merupakan inovasi Pengadilan Negeri Purworejo yang dikembangkan untuk mendukung optimalisasi layanan informasi dan administrasi peradilan, baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan. Aplikasi ini dirancang sebagai platform terintegrasi yang memudahkan pengelolaan data, pendistribusian dokumen, serta penyajian informasi secara cepat, akurat, dan transparan. ANDALAN dilengkapi dengan berbagai fitur utama, antara lain Monitoring EIS, Rekapitulasi Perkara, Monitoring SIPP, Court Calendar, informasi data

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			pegawai, serta pengelolaan dokumen internal seperti Surat Keputusan (SK) dan dokumen kedinasan lainnya. Melalui fitur-fitur tersebut, ANDALAN membantu satuan kerja dalam melakukan pengendalian administrasi dan monitoring kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, ANDALAN juga terintegrasi dan memuat tautan ke berbagai aplikasi eksternal pendukung layanan peradilan, seperti SIPP, e-Berpadu, Laporan Layanan Kinerja (LLK), PTSP+, MIS, e-Court, dan EIS. Integrasi ini bertujuan untuk mempermudah akses aplikasi strategis dalam satu *dashboard* terpadu. Dengan adanya ANDALAN, pimpinan Pengadilan Negeri Purworejo dapat dengan mudah memantau kondisi perkara, kinerja satuan kerja, serta perkembangan administrasi pengadilan secara *real time* sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, dan efisien.
10.	Pengadilan Negeri Pemalang	Simanja	Aplikasi untuk pengajuan izin dan cuti pada PN Pemalang.
11.	Pengadilan Negeri Pati	1. POP (PTSP on Page); 2. KOMPAS (Kotak Masuk Pengaduan dan Saran); 3. POSBAKUM Keliling	1. PTSP On Page (POP) merupakan inovasi layanan untuk menyatukan semua inovasi layanan yang sudah ada pada Pengadilan Negeri Pati pada satu halaman web sehingga mudah diakses oleh para pengguna layanan. 2. KOMPAS (Kotak Masuk Pengaduan dan Saran) merupakan inovasi dari Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan sarana bagi pegawai dan masyarakat pencari keadilan untuk memberikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			aspirasi dalam bentuk pengaduan maupun saran. 3. POSBAKUM Keliling merupakan layanan inovasi terbaru dari Pengadilan Negeri Pati yang bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dengan menghadirkan pelayanan ke tengah masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi bantuan hukum dan pihak kecamatan se-Kabupaten Pati.
12.	Pengadilan Negeri Magelang	1. Koperasi Pagi, 2. E-Salin 3. P3 (Pengadilan Peduli Pendidikan)	1. Koperasi Pagi Penyerahan Salinan Putusan terkait perubahan dokumen kependudukan secara elektronik, sehingga lebih memudahkan pemohon dalam proses perubahan dokumen kependudukan tanpa harus mengurus secara langsung ke Disdukcapil. 2. e-Salin Layanan permohonan salinan dan petikan putusan atau penetapan secara elektronik melalui Google Form yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh salinan putusan atau penetapan tanpa harus datang langsung ke PN Magelang. 3. P3 (Pengadilan Peduli Pendidikan) Formulir yang berisi izin riset mahasiswa, modul materi hukum dan mahasiswa, izin wawancara

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			online, dan izin mahasiswa melihat persidangan.
13.	Pengadilan Negeri Kudus	Bu Tani, Lentera	Bu Tani: Aplikasi Buku Tamu Elektronik Pengadilan Negeri Kudus. Lentera: Pelayanan Elektronik PN Kudus
14.	Pengadilan Negeri Klaten	ALIS (Aplikasi Layanan Kesekretariatan)	Aplikasi untuk layanan kesekretariatan Permintaan Perawatan, Permintaan ATK, Monitoring Kebersihan, Monitoring Penyerapan Anggaran, Monitoring Kinerja dan Cuti Online.
15.	Pengadilan Negeri Kendal	1. Aplikasi SICIKA (Sistem Informasi Cuti dan Izin Kepegawaian) 2. Aplikasi SIPAKUM (Sistem Informasi Kepaniteran Hukum) 3. Aplikasi Permohonan Barang ATK/ART 4. Aplikasi SIMARA (Sistem Informasi Manajemen Usulan Pemeliharaan Barang)	1. Aplikasi SICIKA (Sistem Informasi Cuti dan Izin Kepegawaian) Pegawai Pengadilan Negeri Kendal dapat mengakses aplikasi SICIKA baik lewat komputer atau *handphone* aplikasi ini digunakan untuk memudahkan pegawai Pengadilan Negeri Kendal dalam mengajukan izin cuti, izin keluar kantor sesuai dengan keperluan pegawai. 2. Aplikasi SIPAKUM (Sistem Informasi Kepaniteraan Hukum) Aplikasi ini digunakan bagian Hukum dalam pembuatan laporan bulanan dan sebagai notifikasi perkara yang sudah BHT dan sebagai notifikasi pengingat untuk segera masuk arsip 3. Aplikasi Permohonan Barang ATK/ART Aplikasi ini digunakan oleh pegawai Pengadilan Negeri Kendal untuk permohonan barang konsumsi ATK/ART di mana aplikasi ini akan terhubung langsung ke bagian umum, penggunaan aplikasi ini sangat mudah

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			digunakan sesuai dengan petunjuk dan keperluan pegawai ruangan Pengadilan Negeri Kendal. 4. Aplikasi SIMARA (Sistem Informasi Manajemen Usulan Pemeliharaan Barang) SIMARA digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengelola seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Kendal. Setiap aset seperti kendaraan dinas, komputer, meja, kursi, hingga gedung tercatat secara digital dan terdata rapi.
16.	Pengadilan Negeri Kebumen	SENENG (Selesai Ning Pengadilan)	Inovasi Perdata: Inovasi SENENG (Selesai Ning Pengadilan) merupakan terobosan layanan publik dari Pengadilan Negeri Kebumen yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan pasca-persidangan. Mengenal Inovasi SENENG Secara harfiah, SENENG dalam bahasa Jawa berarti "senang" atau "bahagia". Nama ini merupakan akronim dari Selesai Ning Pengadilan (Selesai di Pengadilan). Inovasi ini lahir dari kolaborasi strategis antara Pengadilan Negeri Kebumen dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen. Tujuan dan Manfaat Utama: Sebelum adanya inovasi ini, pemohon perkara perdata (seperti ganti nama) harus menempuh dua tahap birokrasi yang terpisah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			1. Menjalani persidangan di Pengadilan Negeri hingga keluar putusan. 2. Membawa salinan putusan tersebut ke kantor Disdukcapil untuk mengurus perubahan KTP dan Akta Kelahiran. Dengan SENENG, alur tersebut dipangkas menjadi satu pintu (*one stop service*). • Pangkas birokrasi: Masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor Disdukcapil. • Efisiensi waktu dan biaya: Produk hukum dan dokumen kependudukan selesai di satu tempat. • Kepastian layanan: Memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui layanan yang cepat dan terintegrasi. • Bagaimana Cara Kerjanya? Sistem ini mengintegrasikan proses validasi putusan pengadilan dengan pemutakhiran data kependudukan secara digital. Tahapan Proses Sebelumnya Dengan Inovasi SENENG Persidangan Pemohon mengikuti sidang hingga putus. Pemohon mengikuti sidang hingga putus. Pengambilan Putusan Mengambil salinan putusan di PN. Mengambil salinan putusan di PN. *Update* Dokumen Harus ke Disdukcapil membawa berkas manual. Langsung diproses di PN melalui sistem terintegrasi. *Output* akhir KTP/akta diambil di Disdukcapil. KTP dan Akta Baru diambil di PN Kebumen. • *Output* Layanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			Setiap pemohon perkara perdata permohonan (seperti pembetulan nama, ganti nama, atau pembenahan tempat tanggal lahir) akan langsung mendapatkan: 1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen. 2. KTP-el baru dengan data yang telah diperbarui. 3. Akta kelahiran/kematian yang telah direvisi.
17.	Pengadilan Negeri Karanganyar	Lapor BMN PN Karanganyar	Lapor BMN PN Karanganyar adalah inovasi Digitalisasi Pelaporan Kerusakan BMN melalui pemanfaatan *scan barcode*. Setiap aset BMN yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Karanganyar diberikan *barcode* atau QR Code yang memuat identitas barang, seperti nama barang, nomor inventaris, lokasi penempatan, dan tingkat kerusakan. *Barcode* tersebut ditempelkan langsung pada masing-masing BMN sehingga mudah diakses oleh seluruh pegawai. Melalui sistem ini, apabila ditemukan kerusakan atau gangguan fungsi pada BMN, pegawai cukup memindai *barcode* menggunakan perangkat ponsel. Hasil pemindaian akan langsung terhubung dengan formulir pelaporan digital, yang berisi informasi aset serta kolom keterangan jenis dan kondisi kerusakan. Pelapor hanya perlu menambahkan deskripsi singkat dan, bila diperlukan, melampirkan dokumentasi foto. Laporan yang masuk secara otomatis diterima oleh pengelola BMN dan Subbagian Umum dan Keuangan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur, baik berupa

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			perbaikan, pemeliharaan, maupun penggantian aset. Dengan mekanisme ini, proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dipantau.
18.	Pengadilan Negeri Jepara	Penyediaan contoh dan *template* surat permohonan dan gugatan sederhana perkara perdata	Contoh dan *Template* surat Permohonan dan gugatan sederhana perkara perdata Disediakan dalam bentuk QR-*code* yang terhubung ke Google Drive untuk men-*download soft file*-nya dan QR-Code tersebut bisa di akses masyarakat secara gratis. Di lain itu pengadilan Negeri Jepara bagian perdata juga mencetak Hard *file*-nya untuk di sediakan di bagian e-Court dan PTSP sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam pengajuan surat permohonan dan gugatan sederhana.
19.	Pengadilan Negeri Cilacap	PTSP Online	Pengadilan Negeri Cilacap mendukung Inovasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu Kembang Desa (Kemitraan membangun Desa) yang terintegrasi dengan seluruh Pengadilan Negeri di bawahnya dalam berkomitmen meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Layanan kembang desa ini mengambil inisiatif bahwa pelayanan masyarakat cukup di kantor desa/lurah sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan pengadilan tidak perlu jauh-jauh. Layanan tersebut yaitu Pendaftaran Perkara Online, Pembuatan Surat Keterangan Online, Informasi perkara, Izin Besuk Tahanan di pengadilan, Pos Bantuan Hukum serta PTSP *on Call*.
20.	Pengadilan Negeri Brebes	Si Thole	Aplikasi yang digunakan pimpinan untuk memantau dan menganalisis proses perkara yang sedang berjalan setiap

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			harinya. Serta terhubung dengan EIS SIPP, sehingga dapat terlihat ketidaksesuaian yang terjadi pada perkara yang berjalan dalam1 x 24 jam.
21.	Pengadilan Negeri Blora	Ekuisi dan Prioritas	Elektronik Kuasa Insidentil (E-KUISI) adalah layanan permohonan surat kuasa insidentil berbasis Google Form di Pengadilan Negeri Blora yang dapat diakses di mana saja tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Blora untuk melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan. Prioritas merupakan Form pendaftaran pelayanan tamu ini diperuntukkan bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Blora dari kelompok Disabilitas untuk memetakkan sarana/prasarana dan alat bantu yang dibutuhkan.
22.	Pengadilan Negeri Banyumas	1. Permohonan Informasi Publik Elektronik (E-PIK); 2. Aplikasi Pengawasan Bidang; 3. Layanan PTSP on Call; 4. Sistem Informasi Antrian (Siformat) PTSP; 5. Registrasi Pengguna Lain (RE-PEL); 6. Aplikasi Antrian Sidang (APAANSI);	1. Dalam era digital saat ini, akses terhadap informasi publik menjadi salah satu hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Salah satu inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut adalah melalui permohonan informasi publik secara elektronik. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan informasi yang dikelola oleh badan publik secara lebih cepat, transparan, dan efisien tanpa terkendala jarak dan waktu. Dengan demikian, permohonan informasi publik secara elektronik bukan hanya mendekatkan pengadilan kepada rakyat, tetapi juga

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			memperkuat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ke depannya, diharapkan sistem permohonan informasi publik secara elektronik dapat terus berkembang dan menjadi lebih efektif. Harapannya, seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Di sisi lain, Pengadilan Negeri Banyumas juga diharapkan semakin responsif dalam menanggapi permohonan informasi, dengan memberikan jawaban yang jelas, akurat, dan tepat waktu. Selain itu, semakin luasnya penerapan teknologi ini dapat membantu mempercepat proses transformasi digital di sektor yudikatif, mendorong partisipasi publik dalam pengawasan, serta mendukung terciptanya Pengadilan Negeri Banyumas yang lebih informatif, transparan, dan akuntabel. 2. Aplikasi pengawasan bidang adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk memonitor, mengelola, dan mengevaluasi berbagai aktivitas, proyek, atau program dalam suatu bidang tertentu. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengawas atau pihak yang bertanggung jawab dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			memastikan bahwa semua kegiatan yang diawasi berjalan sesuai dengan tujuan, standar, regulasi, dan anggaran yang telah ditetapkan. 3. PTSP *on Call* adalah layanan daring dari Pengadilan Negeri Banyumas, layanan ini diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, membutuhkan informasi dan layanan tanpa harus datang ke pengadilan akan tetapi cukup dengan mengirim pesan WhatsApp atau melakukan panggilan telepon/*video call* yang akan diterima dan dijawab bahkan dilayani langsung oleh petugas PTSP *On Call*. Pencari keadilan dapat menghubungi nomor 085750000999 untuk mendapatkan informasi. 4. Sistem Informasi Antrian (Siformat) PTSP adalah inovasi mandiri untuk memanajemen pengunjung di Pengadilan Negeri Banyumas dalam pelayanan agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan antrian PTSP ini pengunjung memilih di layar *touch screen* pada meja pelayanan apa yang akan dipilih. dan mendapatkan kertas antrian yang disertai QR *code*. Nomor antrian ini akan menjadi dasar dalam sistem pelayanan di Pengadilan Negeri Banyumas. siapa yang datang terlebih dahulu akan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			dilayani terlebih dahulu. Dengan layanan antrian PTSP digital lebih terorganisir karena petugas PTSP dapat mengetahui secara mudah pada layar monitor PTSP berapa yang datang untuk antri dalam pelayanan pada tiap-tiap meja layanan. 5. Registrasi Pengguna Lain (Re-Pel) adalah aplikasi untuk registrasi akun e-Court Non-advokat pada Pengadilan Negeri Banyumas. Pihak berperkara Non Advokat dapat mendaftarkan diri dengan mengisi secara mandiri data Formulir pada aplikasi Registrasi Pengguna Lain (Re-Pel). Aplikasi ini dapat diakses pada halaman depan *website* PN https://www.pn-banyumas.go.id/ lalu *scroll* ke bawah dan klik ikon Re-Pel. Pengguna dapat mengisi *form* yang ada sampai selesai, kemudian untuk verifikasi data, pengguna dapat memanfaatkan video call aplikasi PTSP on Call. 6. Antrian Sidang Pengadilan Negeri Banyumas adalah hasil Inovasi Mandiri. Aplikasi Antrian Sidang ini dapat dipanggil dari PC, laptop, atau *smartphone* Android. Antrian sidang terintegrasi dengan data persidangan harian dari SIPP dan mampu menampilkan status kehadiran pihak secara *realtime* karena

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Satuan Kerja	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Inovasi
			aplikasi antrian sidang terhubung dengan aplikasi Rol Sidang di Meja Informasi. Antrian Sidang Otomatis menampilkan data persidangan, status kehadiran pihak, status ruang sidang. memanggil otomatis menyebutkan nomor perkara, majelis hakim, para pihak, ruang sidang, dan petugas penjaga sidang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Sasaran yang ingin dicapai pada survei ini adalah mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Laporan SKM yang dilakukan setiap tiga bulan sekali berisi capaian nilai setiap unsur pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Untuk Laporan SKM periode bulan Oktober—Desember 2025 nilai rata-rata SKM Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah **3,97/99,26%** atau kategori **sangat baik**. Nilai ini naik dari periode sebelumnya (Juli s.d. September 2025), yaitu **3,98/99,61%**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melaksanakan maupun menyusun Laporan SKM secara mandiri. Dari hasil survei yang diperoleh kemudian ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan terhadap unsur penilaian yang masih dianggap kurang baik oleh masyarakat.

1. Hasil Penyusunan Indeks

Data akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap unit pelayanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

a. Indeks Setiap Unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

(untuk sembilan unsur). Adapun nilai unsur SKM yang diperoleh setiap unsur pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1 Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM
1.	Persyaratan	3,967
2.	Prosedur	3,933
3.	Waktu pelayanan	3,967
4.	Biaya/tarif	3,967
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,967
6.	Kompetensi pelaksana	3,967
7.	Perilaku pelaksana	3,967
8.	Kualitas sarana dan prasarana	4,000
9.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	4,000

Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

(3,967 x 0,11) + (3,933 x 0,11) + (3,967 x 0,11) + (3,967 x 0,11) + (3,967 x 0,11) + (3,967 x 0,11) + (3,967 x 0,11) + (4,000 x 0,11) + (4,000 x 0,11) = Nilai Indeks (X) adalah **3,97**.

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
   = **3,97** x 25
   = **99,26**
2) Mutu pelayanan = **A**
3) Kinerja unit pelayanan = **Sangat Baik**

b. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tabel 5.2 Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur SKM	NRR per Unsur	NRR Tertimbang per Unsur
1.	Persyaratan	3,967	0,441
2.	Prosedur	3,933	0,437
3.	Waktu Pelayanan	3,967	0,441
4.	Biaya/Tarif	3,967	0,441
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,967	0,441
6.	Kompetensi pelaksana	3,967	0,441
7.	Perilaku pelaksana	3,967	0,441
8.	Kualitas sarana dan prasarana	4,000	0,444
9.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	4,000	0,444
Nilai Indeks			**3,97**
Nilai Indeks setelah dikonversi d(NI x 25)			**99,26**

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval 3,5324—4,000 atau **Sangat Baik** merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan, yaitu:

1) Kualitas sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan;
2) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
3) Kompetensi pelaksana.

Bahwa berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Oktober s.d. Desember 2025 sebagian besar unsur pelayanan mengalami perubahan dan tidak jauh dibandingkan pencapaian SKM periode sebelumnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tabel 5.3 Perbandingan Capaian Unsur Pelayanan

No.	Unsur SKM	NRR per Unsur	
		Triwulan III 2025	Triwulan IV 2025
1.	Persyaratan	3,972	3,967
2.	Prosedur	4,000	3,933
3.	Waktu Pelayanan	4,000	3,967
4.	Biaya/Tarif	3,917	3,967
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	4,000	3,967
6.	Kompetensi pelaksana	4,000	3,967
7.	Perilaku pelaksana	4,000	3,967
8.	Kualitas sarana dan prasarana	3,972	4,000
9.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	4,000	4,000

Dari hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diperoleh hasil bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki indeks **3,97/99,26%**, tetapi ada tiga unsur terendah yang perlu dievaluasi di antaranya:

1) Kemudahan Prosedur Pelayanan pada Pengadilan = 118;
2) Kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan = 119;
3) Kecepatan Waktu Pengadilan dalam Memberi Pelayanan = 119.

2. Hasil Tindak Lanjut

a. Kemudahan Prosedur Pelayanan pada Pengadilan

Upaya yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi penyampaian informasi prosedur pelayanan pada meja layanan dan media informasi digital.

b. Kesesuaian Persyaratan yang Diminta pada Pelayanan dengan Jenis Pelayanannya pada Pengadilan

Pengadilan melakukan peninjauan kembali terhadap persyaratan pelayanan agar benar-benar sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Selain itu, dilakukan penguatan sosialisasi kepada petugas layanan agar memberikan penjelasan yang jelas dan konsisten kepada masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga meminimalkan kebingungan dan persepsi ketidaksesuaian persyaratan.

c. **Kecepatan Waktu Pengadilan dalam Memberi Pelayanan**
Pengadilan melakukan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap waktu penyelesaian layanan untuk memastikan pelayanan diberikan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.

3. Terkait Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Terkait pelaksanaan survei kepuasan masyarakat periode Oktober—Desember 2025 di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, perlu dilakukan evaluasi bahwa responden survei merupakan pengguna layanan yang hadir langsung ke kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Oleh karena itu, untuk menjaga keakuratan data responden dan tertib administrasi pelayanan publik, disarankan agar tetap disediakan register buku tamu manual dan elektronik secara berdampingan, guna memastikan data pengguna layanan tercatat secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung analisis hasil survei.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil survei, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dipersepsikan **Sangat Baik** oleh para pengguna layanan. Hal ini terlihat dari hasil/pencapaian SKM yang diperoleh berada pada nilai interval konversi 81,26—100. Nilai SKM yang diperoleh dari sembilan unsur pelayanan adalah 3,97/99,26%.

b. Unsur Kualitas sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan; kompetensi pelaksana sudah menunjukkan hasil yang sangat baik, sedangkan unsur biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di pengadilan sesuai dengan tarif resmi, kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada pengadilan, dan kualitas sarana dan prasarana, mendapat nilai tiga terendah namun masih dalam kategori sangat baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Rekomendasi

a. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, perlu dilakukan penyederhanaan serta kejelasan informasi persyaratan layanan agar lebih mudah dipahami masyarakat, serta pemberian pelatihan lanjutan bagi petugas guna menjaga mutu interaksi pelayanan dengan pengguna layanan;

b. Perlunya menjaga ketepatan waktu kehadiran petugas PTSP di meja pelayanan, walaupun proses penilaian Lomba PTSP oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) sudah selesai.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau seluruh masyarakat, perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai bentuk pengimplementasian dari Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dengan cara membuat ruang khusus untuk PTSP guna memberi pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Oleh karena itu, di bagian depan kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah disediakan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta *one day service*, selain adanya meja PTSP juga disediakan ruang pelayanan kesekretariatan dan kepaniteraan yang fungsinya untuk menerima tamu yang membutuhkan informasi tentang keadilan.

Pada meja PTSP meliputi pelayanan surat masuk dan surat keluar, informasi tentang bagian kepaniteraan, pelayanan tentang pengaduan serta pelayanan lainnya yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat sejalan dengan program Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meningkatkan pelayanan di PTSP, di antaranya menyediakan fasilitas PTSP *on Call* yang terintegrasi pada aplikasi Kembang Desa (Kemitraan Membangun desa) yang mana PTSP *on Call* adalah layanan akses PTSP berupa layanan informasi melalui telepon atau WhatsApp. PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga menyediakan kompensasi berupa kartu *fast track* dan suvenir apabila ada ketidakpuasan dari masyarakat terhadap layanan PTSP.



Gambar 5.1 Ruang PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Menindaklanjuti keputusan Dirjen Badilum MA RI Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menindaklanjuti keputusan tersebut dengan aplikasi yang ada. *Website* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah sejalan dengan salah satu Nilai Utama Mahkamah Agung RI yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen untuk menyediakan dan memastikan bahwa sistem peradilan dan pelayanan yang di berikan dapat diakses oleh semua orang termasuk oleh penyandang disabilitas baik dalam hal sarana-prasarana, prosedur hukum, dan lain-lainnya, sehingga penyandang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan. Salah satu bentuk upaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di antaranya dengan melaksanakan kegiatan penandatanganan MoU Layanan Disabilitas dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Semarang serta pelatihan pelayanan penyandang disabilitas pada Petugas PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.



Gambar 5.2 MoU dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Semarang

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga menunjukkan kinerja yang positif dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan. Hal tersebut ditandai dengan diraihnya penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik peringkat pertama pada tingkat pengadilan tinggi se-Indonesia. Penghargaan ini menjadi wujud apresiasi atas upaya berkelanjutan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Gambar 5.3 Penerimaan Penghargaan Lomba Kinerja Tahun yang Diselenggarakan oleh Ditjen Badilum

Dalam mendukung transparansi, efektivitas, dan kemudahan akses layanan peradilan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terus mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan sistem e-Court dan e-Berpadu. Melalui sistem ini, proses penanganan perkara perdata dan pidana telah dilakukan secara elektronik sehingga tidak lagi bergantung pada penggunaan berkas fisik.

Dari sisi penanganan perkara, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mampu menyelesaikan sebagian besar perkara yang diterima selama tahun berjalan. Tingkat penyelesaian perkara mencapai 99,95 persen, mencakup perkara perdata, pidana umum, pidana anak, serta tindak pidana korupsi. Capaian tersebut mencerminkan komitmen institusi dalam mewujudkan peradilan yang efektif, profesional, dan berintegritas.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik (*public service*) oleh birokrasi, merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat (warga negara). Dengan demikian, pelayanan publik diartikan sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata cara yang telah ditentukan. Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi dan kemajuan zaman maka Mahkamah Agung melakukan transformasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi guna memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara.

Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang ideal bagi manajemen perkara agar semakin cepat, akurat, dan mudah.

Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu jawaban dari tuntutan akan pelayanan yang terbaik sehingga suatu pekerjaan dapat dikelola dengan baik dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Demikian pula dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejalan dengan program pembangunan zona integritas yang mana Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 telah meraih predikat tertinggi dalam pembangunan zona integritas yaitu Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan dengan berbagai inovasi yang mendukung pelayanan maupun kinerja. Banyak inovasi yang telah dibuat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan hingga saat ini masih digunakan guna mendukung kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2025 ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terus melanjutkan dan mengembangkan inovasi yang ada guna memberikan peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Aplikasi-aplikasi yang merupakan inovasi dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, yaitu:

1. Silaper (Sistem Informasi Layanan Perkara)

Silaper merupakan Asisten Virtual dan Sistem Informasi Layanan Perkara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Silaper dapat diakses Masyarakat melalui pesan WhatsApp ke nomor 0813 5108 5858. Fitur Silaper adalah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

a. Jadwal sidang
b. Biaya perkara
c. Info perkara 35 pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
d. Info perkara banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Untuk memberikan pelayanan publik yang prima bagi para pencari keadilan serta pemerhati Pengadilan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meluncurkan aplikasi Silaper. Dengan aplikasi Silaper ini akses informasi perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan 35 Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Tengah semudah di jari Anda. Akses Informasi cukup kirim pesan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0813 5108 5858. Aplikasi Silaper diharapkan dapat memenuhi asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah karena akses informasi perkara cukup dengan mengirim pesan melalui WhatsApp dan tidak perlu datang ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut di sidangkan atau di proses. Aplikasi Silaper di-*launching* oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Tanggal 8 Oktober 2019. Sosialisasi aplikasi Silaper dilaksanakan melalui media elektronik dan juga melalui media sosial.



Gambar 5.4 Tampilan Silaper

2. Siwareg+ (Sistem Informasi Pengawasan Reguler Plus)

Siwareg+ merupakan wujud komitmen PT Jawa Tengah dalam meningkatkan secara berkelanjutan Inovasi yang sudah ada sebelumnya dengan meng-*update*/menambahkan tiga fitur baru, antara lain:

a. Monitoring EIS Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah

Kondisi perkara performa satuan kerja hingga kinerja individu dapat terlihat secara jelas dan detail. Ketidaksesuaian dalam administrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

perkara seperti kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian akan terdeteksi secara otomatis. Dapat ditampilkan pula perkara mana yang bermasalah, siapa penanggung jawabnya sehingga dapat dikonfirmasi apa yang menjadi permasalahan dari ketidaksesuaian tersebut.

b. Pengawasan CCTV PTSP pada Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah

Menampilkan kondisi terkini PTSP pada Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah secara *live* melalui CCTV yang juga dapat diakses oleh Badilum

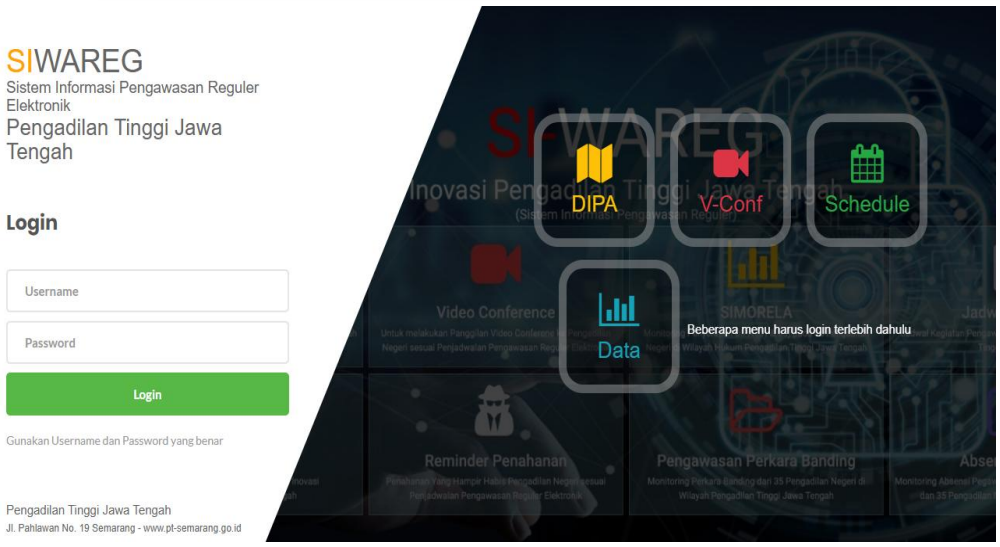
c. *Video Conference* (Terhubung dengan Zoom Meeting)

Memudahkan akses hakim tinggi pengawas daerah untuk terhubung dengan pengadilan negeri di daerah melalui Zoom Meeting. Dapat pula digunakan untuk berinteraksi langsung dengan pengunjung yang datang pada pengadilan negeri dan uji petik saat dilakukan pengawasan secara daring. Akses Internal untuk Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan alamat: http://192.168.1.240/siwareg/home

Aplikasi ini terdiri dari beberapa aplikasi yang digabung menjadi satu di mana aplikasi ini digunakan untuk memonitoring kinerja satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, adapun aplikasi tersebut meliputi:

1) Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP)
   - Terdiri dari 35 akun MIS untuk Satker sewilayah Jawa Tengah.
   - Digunakan untuk monitoring aplikasi MIS seluruh satker se-Jawa Tengah.
2) Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
   - Terdiri dari 35 akun SIPP Satker se-Jawa Tengah
   - Digunakan untuk monitoring SIPP Satker se-Jawa Tengah
3) Aplikasi Monitoring Sinkronisasi
   - Terdiri dari 35 data sinkronisasi Satker se-Jawa Tengah.
   - Digunakan untuk monitoring sinkronisasi data SIPP ke server Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
4) Aplikasi SILAPER (Sistem Informasi Layanan Perkara)
   - Digunakan untuk monitoring sistem informasi layanan perkara dan asisten virtual yang berbasis WA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Gambar 5.5 Tampilan Siwareg+

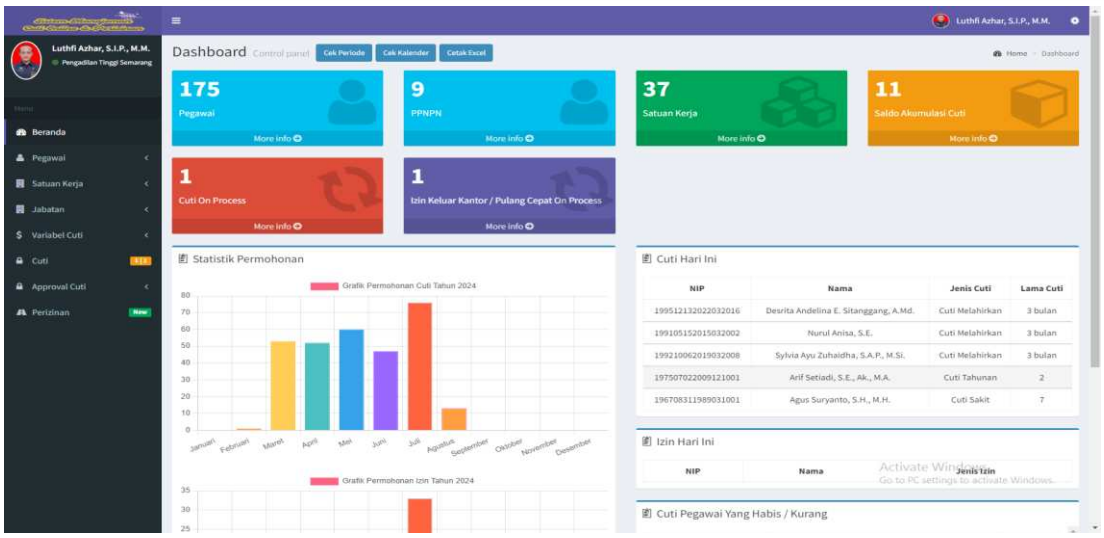
Siwareg di-*launching* oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 14 Januari 2020 dan disiarkan secara *live streaming*. Pada tahun 2025 dilakukan pembaruan fitur pada aplikasi Siwareg sehingga menjadi Siwareg+.

Selanjutnya, inovasi yang terbaru dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang dibuat guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengadilan dan tidak terbatas hanya tentang info perkara saja akan tetapi lebih luas lagi dan dapat dijangkau hingga pelosok desa yaitu Kembang Desa (Kemitraan Membangun Desa).

3. SiCoper

SiCoper merupakan pembaruan aplikasi pengajuan cuti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebelumnya dan SiCoper bisa diakses secara *online*. SiCoper merupakan inovasi pengajuan cuti dan perizinan (izin terlambat, izin pulang cepat, izin keluar kantor) secara *online* untuk Hakim Tinggi dan pegawai Pengadilan Tinggi Jawa Tengah serta untuk Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

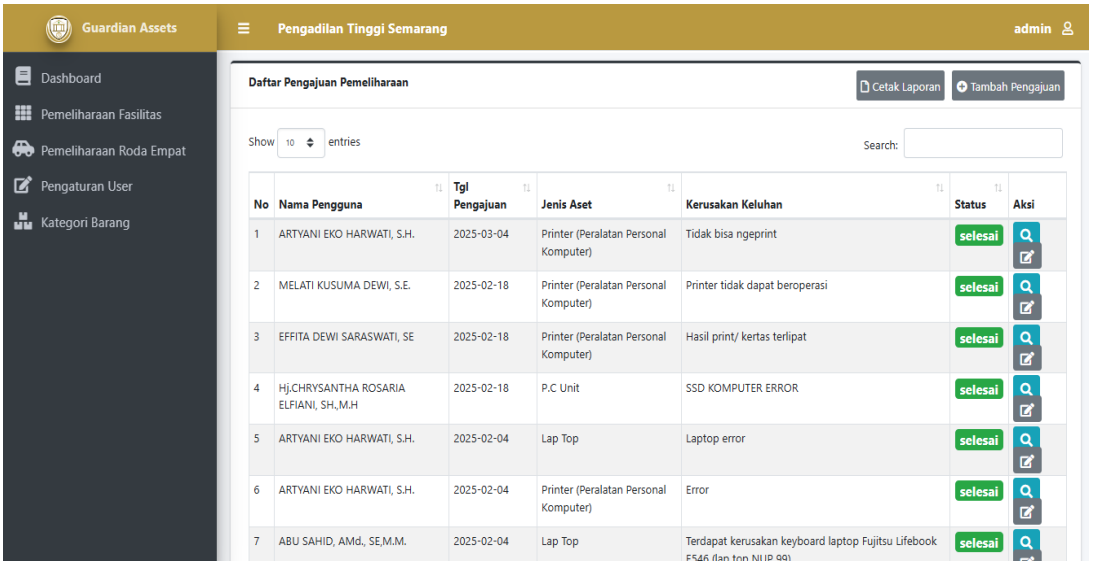
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Gambar 5.6 Tampilan Halaman Depan SiCoper

4. Guardian Asset System

Guardian Asset System adalah suatu aplikasi yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan kontrol terhadap pemeliharaan aset-aset berupa peralatan dan mesin pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Terdapat dua menu utama pada aplikasi ini, yaitu pemeliharaan fasilitas dan pemeliharaan roda empat.

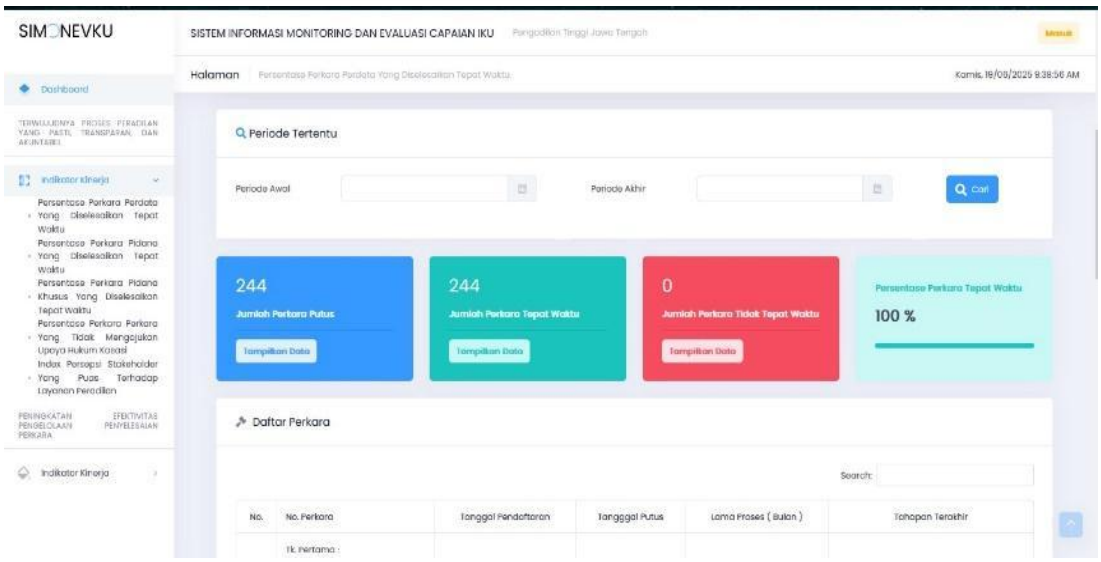


Gambar 5.7 Tampilan Halaman Depan Guardian Asset System

5. SiMonevku

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Capaian IKU (SiMonevku) adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk mengetahui hasil capaian kinerja pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada Pengadilan Tinggi Jawa yang mengambil data sumber *backup* dari SIPP sehingga pengukuran data kinerja valid dan terukur. Aplikasi ini sedang dalam proses pengembangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Gambar 5.8 Tampilan Halaman Depan SiMonevku

6. *Online Direct Service*

Online Direct Service (ODS) adalah upaya perubahan dan peningkatan pelayanan kepada publik dalam hal pelayanan secara langsung tanpa harus bertatap muka, tetapi memiliki kualitas layanan yang prima. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Pelayanan PTSP dilakukan secara *offline* atau tatap muka.
b. Pelayanan menyita waktu dan biaya karena harus datang di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
c. Pelayanan terkadang harus diulang karena kepentingan belum selesai disebabkan tidak bisa membuat janji sebelumnya.

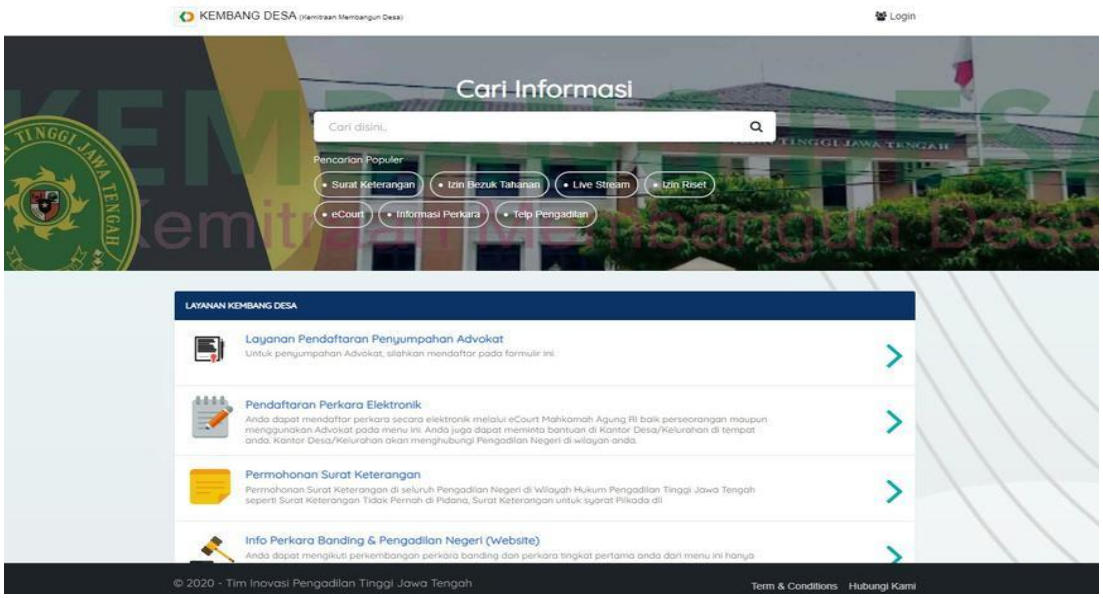
Adapun tahapan prosesnya sebagai berikut:

a. Pelayanan dilakukan secara *online* baik melalui *video call*, *voice call*, atau perpesanan WhatsApp.
b. Status Petugas ODS/PTSP akan terpampang dalam modul ODS di halaman utama Inovasi Kembang Desa.
c. Pelayanan dilakukan secara langsung melalui *video call* atau *voice call* atau perpesanan pada PC atau komputer pada meja PTSP sehingga lebih nyaman dan leluasa.
d. Pelayanan terhadap masyarakat oleh Petugas ODS/PTSP dapat dilakukan secara simultan karena setiap meja PTSP memiliki akses masing-masing pada tiap meja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

7. Kemitraan Membangun Desa (Kembang Desa)

Layanan Kembang Desa dapat diakses masyarakat melalui *website* dengan alamat https://kembangdesa.pt-semarang.go.id. Kembang Desa adalah Layanan Pengadilan yang bertujuan memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan dengan target utama adalah masyarakat pedesaan yang jauh akses ke pengadilan di kota/kabupaten dan juga tidak terjangkau jaringan internet dengan memanfaatkan jaringan internet di kantor desa/kelurahan.



Gambar 5.9 Tampilan Halaman Depan Kembang Desa

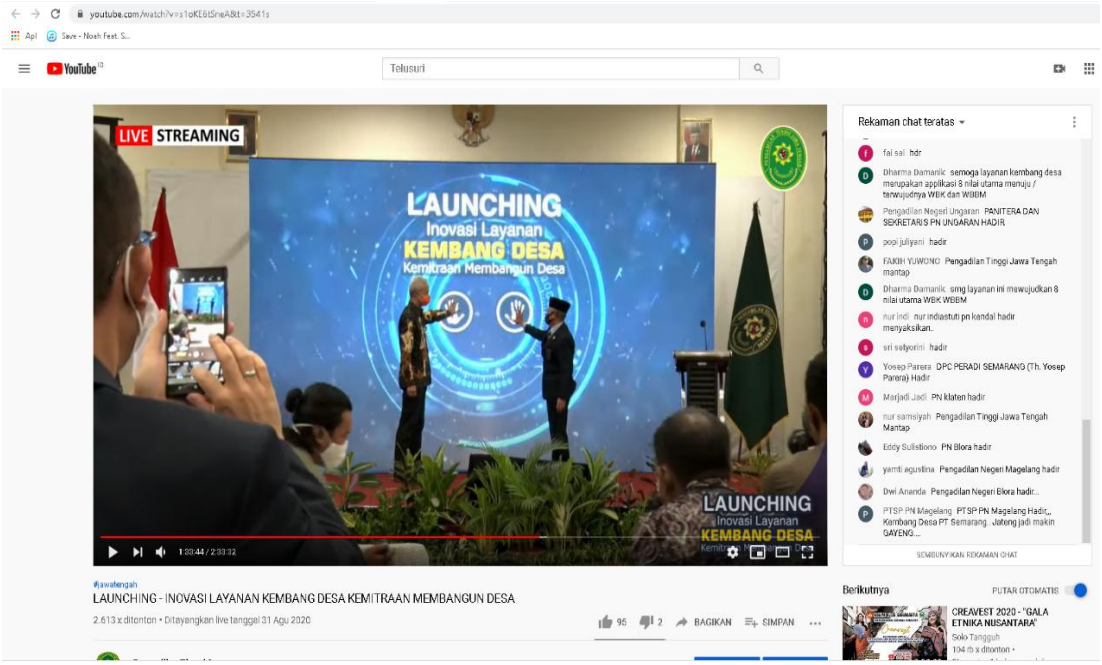
Layanan Kembang Desa adalah:

a. Info Perkara Kembang Desa dan WhatsApp
b. Sumber Informasi
c. *Live Stream* Persidangan dan Lobi PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan 35 Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
d. Layanan Permohonan Narasumber dan Izin Riset
e. Layanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu pada 35 Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
f. Layanan Online melalui Telepon/Pesan WhatsApp pada 35 Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Kembang Desa di-*launching* oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bersama dengan Gubernur Jawa Tengah di Nava Hotel,

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tawangmangu, Karanganyar pada tanggal 1 September 2020 dan disiarkan *live streaming* melalui Youtube.



Gambar 5.10 Tangkapan Layar Live Streaming Launching Kembang Desa melalui Youtube

Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, Tim TI Aplikasi Kembang Desa telah melakukan monitoring dan evaluasi guna meningkatkan penggunaan aplikasi dengan memperbaharui beberapa fitur pada layanan aplikasi tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, yaitu suatu proses untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan yang dilaksanakan secara efektif akan menghasilkan kinerja yang optimal, di mana melalui pengawasan tersebut diharapkan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi tugas dan fungsi suatu organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kekurangan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka dapat segera dilakukan perbaikan dan penanganan yang diperlukan. Fungsi utama pengawasan adalah memastikan bahwa setiap aparatur pengadilan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga fungsi pengadilan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Pada lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pengawasan dilaksanakan melalui tiga jenis pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan eksternal, yang antara lain adalah pengawasan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Pengawasan fungsional, yang antara lain dilaksanakan oleh aparatur pengawas di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Badan Pengawasan (Bawas).
3. Pengawasan atasan langsung.

Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya lembaga pengadilan yang bersih serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupaya melakukan peningkatan kualitas kinerja sekaligus memperkukuh integritas hakim dan aparatur pengadilan. Upaya tersebut merupakan bagian dari langkah strategis untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan, khususnya terhadap hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menunjuk beberapa hakim beserta tim untuk melaksanakan pengawasan internal pada masing-masing bidang, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 131/KPT.W12-U/SK.PW1.1/V/2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

tanggal 5 Mei 2025. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan perubahan penunjukan Tim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 252/KPT.W12-U/SK.PW1.1/XI/2025 tanggal 14 November 2025, yang sudah dilaksanakan mulai pengawasan bidang bulan Desember 2025.

Pengawasan dilaksanakan rutin setiap bulan dengan menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi. Laporan tersebut kemudian dipresentasikan pada rapat evaluasi kinerja bulanan, guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Tabel 6.1 Susunan Tim Pengawas Bidang dan Pendamping pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Bidang-Bidang Pengawasan	Nama	Pendamping
1.	Koordinator Pengawas	Wakil Ketua	-
2.	Pidana	1. Sugeng Hiyanto. S.H., M.H. 2. Suyadi, S.H. 3. Dedeh Suryanti, S.H., M.H. 4. Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.	Sri Haryati, S.H.
3.	Pidana Khusus (Tipikor)	1. Supraja, S.H., M.H. 2. Donna H. Simamora, S.H. 3. Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. 4. Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum.	Elsya Roni R., S.H.
4.	Perdata	1. Dr. Suhartanto, S.H., M.H. 2. Tajudin, S.H. 3. Eko Sugianto, S.H., M.H. 4. Subur Susatyo, S.H., M.H.	Noerma Soejatiningsih R.R., S.H., M.H.
5.	Hukum	1. Bintoro Widodo. S.H. 2. Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. 3. Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M. 4. Hariono, S.H., M.H.	Sri Lestari, S.H., M.H.
6.	Kepegawaian dan TI	1. Agung Suradi, S.H. 2. Djoko Soetatmo, S.H. 3. Dwi Prapti Maryudiati, S.H. 4. Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.	C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.
7.	Tata Usaha dan Rumah Tangga	1. Tinuk Kushartati, S.H. 2. Suko Triyono, S.H., M.Hum. 3. Mujahri, S.H. 4. Hari Murti, S.H., M.H.	Tuty Daulay Hutabarat, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Bidang-Bidang Pengawasan	Nama	Pendamping
8.	Keuangan	1. Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. 2. H. Jahuri Effendi, S.H. 3. Winarto, S.H. 4. Ira Satiawati, S.H.,M.H.	Aini Zulfah, S.H.
9.	Rencana Program dan Anggaran	1. Susanto, S.H. 2. Suko Priyowidodo, S.H. 3. Bambang Setiyanto, S.H., M.H. 4. Subur Susatyo, S.H., M.H.	Sri Susilowati, S.H.
10.	Pelayanan PTSP	1. Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. 2. H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. 3. Hastopo, S.H., M.H. 4. Y. Wisnu Wicaksono, S.H.	Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.
11.	Eksekusi	1. Susanto, S.H. 2. Agung Suradi, S.H, 3. Bintoro Widodo, S.H. 4. Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H. 5. Djoko Soetatmo, S.H. 6. Dr. Suhartanto, S.H., M.H. 7. Dedeh Suryanti, S.H., M.H. 8. Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M. 9. Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. 10. Eko Sugianto, S.H., M.H.	Agus Suryanto, S.H., M.H.
12.	Humas	1. Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M. 2. Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.	1. Revian Audya Atmaja Kusumah, S.H. 2. Sylvia Ayu Zuhaidha, S.A.P., M.Si. 3. Medha Anindya Hakim, A.Md. 4. Yunan Widiatmoko, A.Md. 5. Hanung Marvieanto Nugroho, A.Md. 6. Rahila Alva Alramada, A.Md.A.B.

Tidak hanya pengawasan terhadap internal, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga melaksanakan pengawasan terhadap pengadilan negeri di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) yang juga didampingi oleh Panitera Pengganti dan Staf Pelaksana pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Pengawasan tersebut dilakukan baik terhadap teknis perkara maupun mengenai administrasi perkara sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 130/KPT.W12-U/SK.PW1.1/V/2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

tanggal 5 Mei 2025 yang telah diubah dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 260/KPT.W12-U/SK.PW1.1/XI/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Perubahan Tim Pengawasan Daerah dan Evaluasi Kinerja Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Selain melaksanakan pengawasan rutin, Hakim Pengawas Daerah juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke daerah dan juga memanfaatkan aplikasi Siwareg+ untuk tetap mempertahankan pelayanan yang prima melalui pelaksanaan pengawasan.

Tabel 6.2 Susunan Tim Pengawasan Daerah dan Evaluasi Kinerja Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

No.	Pengadilan Negeri	Hakim Tinggi Pengawas	Pendamping Kepaniteraan	Pendamping Kesekretariatan
1.	Koordinator Pengawas	Wakil Ketua	-	-
2.	PN Semarang IA Khusus	1. Bintoro Widodo, S.H. 2. Sugeng Hiyanto, S.H., M.H. 3. Dr. Suhartanto, S.H., M.H. 4. Hj. Dedeh Suryanti, S.H., M.H. 5. Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. 6. Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. 7. Eko Sugianto, S.H., M.H. 8. Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum.	1. Agoeng Widijantoro, S.H. 2. Agus Suryanto, S.H. 3. Christine Elisabeth Limbong, A.Md.	1. Nurul Anisa, S.E. 2. Sylvia Ayu Zuhaidha, S.A.P., M.Si. 3. Medha Anindya Hakim, S.Kom. 4. Sarah Fitria Damara, S.Kom.
3.	PN Purwodadi	1. Djoko Soetatmo, S.H. 2. Tinuk Kushartati, S.H. 3. Dwi Prapti Maryudiati, S.H.	Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.	Medha Anindya Hakim, S.Kom.
4.	PN Demak			
5.	PN Ungaran	1. Agung Suradi, S.H. 2. Supraja,S.H., M.H. 3. Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.	Sri Haryati, S.H.	1. Nurul Anisa, S.E. 2. Desrita Andelina E. Sitanggang, A.Md.
6.	PN Salatiga			
7.	PN Kendal	1. Donna H. Simamora, S.H. 2. Ira Satiawati, S.H., M.H. 3. Wismonoto, S.H.	1. Utaminingsih, S.H. 2. Triana Herin Cahyaningtyas, S.H.	Ana Susilowati, S.Kom.
8.	PN Kudus	1. Dr. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M. 2. Tajudin, S.H. 3. Hastopo, S.H., M.H.	Noerma Soejatiningsih R.R., S.H., M.H.	Dwi Yuni Artanti, A.Md.
9.	PN Pati			

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Pengadilan Negeri	Hakim Tinggi Pengawas	Pendamping Kepaniteraan	Pendamping Kesekretariatan
10.	PN Rembang	1. Djoko Soetatmo, S.H. 2. Suko Priyowidodo, S.H. 3. Hari Murti, S.H., M.H.	Ira Indriati, S.H.,M.H.	Karina Hartanti, S.E.
11.	PN Blora			
12.	PN Jepara	1. Eni Indriyartini, S.H., M.H. 2. Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. 3. Subur Susatyo, S.H., M.H.	Agus Suryanto, S.H., M.H.	Tesar Kesara, S.E.
13.	PN Cilacap	1. Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. 2. Eko Sugianto, S.H.,M.H. 3. Y. Wisnu Wicaksono, S.H.	Sudrajat, S.H.	Erlangga Narendra Perdhana, S.Kom.
14.	PN Purwokerto			
15.	PN Banyumas			
16.	PN Purbalingga	1. Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. 2. Suyadi, S.H. 3. Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.	1. Kristiawan Saptobudi, S.H. 2. Bagas Sinatriyo, S.H.	Yudha Pradana Putra, S.H.
17.	PN Banjarnegara			
18.	PN Temanggung	1. Bambang Setiyanto, S.H. 2. Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H. 3. Hariono, S.H., M.H.	Mustofa, S.H., M.H.	Syafiq Qomaruddin, S.E.
19.	PN Wonosobo			
20.	PN Magelang	1. Sugeng Hiyanto, S.H., M.H. 2. Winarto, S.H. 3. Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.	Djarot Subrata, S.H., M.H.	Yunan W., A.Md.
21.	PN Mungkid			
22.	PN Kebumen	1. Mujahri, S.H. 2. Noer Ali, S.H. 3. Susilo Utomo, S.H.	1. Aini Zulfah, S.H. 2. Melati Kusuma Dewi, S.E.	Kartika Novita Sari, S.H.
23.	PN Purworejo			
24.	PN Surakarta IA Khusus	1. Dr. Suhartanto, S.H., M.H. 2. Dedeh Suryanti, S.H., M.H. 3. Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.	1. Agoeng Widijantoro, S.H. 2. Siti Rikhanah, S.H., M.H.	Finka Poetrie Yulianingrum, S.H.
25.	PN Boyolali	1. Bintoro Widodo, S.H. 2. Dedeh Suryanti, S.H.,M.H. 3. Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.	Imam Subekti, S.H.	Finka Poetrie Yulianingrum, S.H.
26.	PN Klaten			

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Pengadilan Negeri	Hakim Tinggi Pengawas	Pendamping Kepaniteraan	Pendamping Kesekretariatan
27.	PN Karanganyar	1. Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. 2. Jahuri Effendi, S.H. 3. Tinuk Kushartati, S.H.	C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.	Sarah Fitria Damara, S.Kom.
28.	PN Sragen			
29.	PN Wonogiri	1. Risti Indrijani, S.H. 2. Dr. Suhartanto, S.H., M.H. 3. Y. Wisnu Wicaksono, S.H.	Sri Susilowati, S.H.	Sylvia Ayu Zuhaidha, S.A.P., M.Si.
30.	PN Sukoharjo			
31.	PN Tegal	1. Susanto, S.H. 2. Jahuri Effendi, S.H. 3. Fuad Muhammady, S.H., M.H.	1. Afdlori, S.H., M.H. 2. Nur Hidayat, S.H.	Yohanes Primada Dwi Arta, S.Kom.
32.	PN Brebes			
33.	PN Pemalang	1. Mujahri, S.H. 2. Akhmad Rosidin, S.H., M.H. 3. Wismonoto, S.H.	Tuty Daulay Hutabarat, S.H.	Effita Dewi Saraswati, S.E.
34.	PN Slawi			
35.	PN Batang	1. Sugeng Hiyanto, S.H., M.H. 2. Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. 3. Akhmad Rosidin, S.H., M.H. 4. Subur Susatyo, S.H., M.H.	L. Adi Madya Artantyo. S.Kom	Hanung Marvieanto Nugroho, A.Md.
36.	PN Pekalongan			

B. Evaluasi

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku kawal depan Mahkamah Agung RI selalu memantau, memonitor, dan melakukan evaluasi terhadap Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, seperti mengenai pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, dan pelaksanaan terkait tugas dan fungsi lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pengawasan dan pembinaan ke daerah, dengan setiap temuan dalam pengawasan daerah wajib ditindaklanjuti oleh satuan kerja pengadilan negeri melalui pengiriman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Daerah (TLHP) dan selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai kelanjutannya.

Selain melakukan pengawasan eksternal, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga selalu melakukan monev internal, terkait pelayanan maupun terhadap tugas dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Monev dilakukan baik di bidang teknis perkara maupun administrasi umum. Hasil monev tersebut ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa kegiatan monev yang telah dilaksanakan di tahun 2025, yaitu:

1. Monev SOP yang menghasilkan revisi SOP baik di bidang teknis (kepaniteraan) maupun administrasi umum (kesekretariatan).
2. Monev terhadap enam area pembangunan zona integritas, yang dilaksanakan pada masing-masing area guna mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih.
3. Monev terhadap aplikasi-aplikasi yang dimiliki Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan-pengembangan terhadap aplikasi yang sudah ada.
4. Monev terhadap hasil-hasil rapat dinas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada.

Setiap aparat peradilan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya.

Setiap aparat peradilan pada Pengadilan Tinggi juga telah membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) masing-masing tugas dan fungsinya. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai.

Tahun 2025 terdapat pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupa 17 Unit AC di antaranya 14 AC *Split* 2 PK, 2 AC *cassette* 5 PK, dan 1 AC *standing* 5PK guna mendukung kegiatan operasional kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Penanganan perkara banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah berjalan dengan tepat waktu, anggaran yang ada dapat dioptimalkan sesuai aturan serta dukungan teknologi dalam rangka keterbukaan informasi telah dimiliki dan memadai akan tetapi anggaran untuk pendukung program akreditasi hendaknya perlu menjadi perhatian khusus demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

B. Rekomendasi

1. Agar SOP dimonitoring dan evaluasi (monev) secara berkala.
2. Untuk rehabilitasi gedung kantor agar sesuai dengan kebutuhan ruangan dan fasilitas parkir.
3. Aplikasi-aplikasi yang dimiliki Pengadilan Tinggi Jawa Tengah agar dipelihara dan dilakukan monev secara berkala. Sebagai tindak lanjut atas monev dilakukan pengembangan-pengembangan terhadap aplikasi yang sudah ada.
4. Pengisian SIPP agar selalu dimonitor sehingga tidak terjadi laporan keterlambatan.
5. Agar dijaga pemeliharaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.